



BAPPEDALITBANG KOTA SAMARINDA

TAHUN 2021-2026

RENSTRA PERUBAHAN

dibuat oleh :
Sub. Bagian Program

Tanggal :
Samarinda, 14 Agustus 2023



DAFTAR ISI**HALAMAN JUDUL**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi

BAB I PENDAHULUAN.

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDALITBANG KOTA SAMARINDA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDALITBANG Kota Samarinda	11
2.2 Sumber Daya BAPPEDALITBANG Kota Samarinda.....	23
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	23
2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana.....	27
2.3.3 Kinerja dan Pelayanan Bappedalitbang.....	30
2.2.4 Anggaran.....	32

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPPEDALITBANG KOTA SAMARINDA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDALITBANG Kota Samarinda.....	34
3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.....	36

3.3	Telaahan Renstra Kementrian PPN/BAPPENAS dan Renstra Bappeda Provinsi Kaltim.....	42
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	47
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	78

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	80
-----	--	----

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1	Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah.....	87
5.2	Arah Kebijakan Bappedalitbang Kota Samrinda.....	95

BAB VI RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif.....	98
-----	---	----

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	125
-----	--	-----

BAB VIII PENUTUP

DAFTAR TABEL**HALAMAN**

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai BAPPEDALITBANG.....	23
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	24
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	24
Tabel 2.4	Jumlah Penempatan Pegawai di Bappedalitbang Kota Samarinda.....	24
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon.....	25
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Berdasarkan Fungsional.....	26
Tabel 2.7	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	26
Tabel 2.8	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappedalitbang Kota Samarinda.....	27
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbang Kota Samarinda	31
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappedalitbang Kota Samarinda.....	33
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	35
Tabel 3.3	Distribusi penduduk wilayah Kota Samarinda Tahun 2013-2033.....	48
Tabel 3.4	Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota.....	54
Tabel 3.5	Potensi Pengembangan Wilayah Per Kecamatan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda.....	57
Tabel 3.6	Potensi Pengembangan Kota Samarinda.....	66
Tabel 3.7	Rencana Pembangunan Kota Samarinda.....	71
Tabel 3.8	Isu strategis Renstra BAPPEDALITBANG Kota Samarinda.....	79
Tabel 4.1	Perubahan Tujuan Bappelitbang Kota Samarinda.....	83
Tabel 4.2	Perubahan Sasaran Bappelitbang Kota Samarinda.....	83
Tabel 4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Setelah Reviu.....	84

Tabel 4.4	Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Setelah Reviu.....	84
Tabel 4.5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Tahun 2021-2026 Sebelum Perubahan.....	85
Tabel 4.6	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbang Hasil Reviu Tahun 2024.....	86
Tabel 5.1	Identifikasi Faktor Eksternal, Faktor Internal dan Alternatif Strategi....	89
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran dan Strategi Bappedalitbang Kota Samarinda.....	94
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappedalitbang Kota Samarinda.....	96
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan PendanaanBappedalitbang Kota Samarinda (Sebelum Perubahan).....	99
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan PendanaanBappedalitbang Kota Samarinda (Setelah Perubahan).....	112
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	125
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang Perencanaan Pembangunan.....	127

DAFTAR GAMBAR**HALAMAN**

Gambar 2.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda...	22
Gambar 3.2	Fokus RPJMD Tahun 2021- 2026.....	42
Gambar 3.2	Peta Pola Ruang Kota Samarinda.....	70



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 48 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 47 TAHUN
2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
- b. bahwa setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026, maka Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2021 tentang rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor: 232) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2021 dan berakhir pada tahun 2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

2. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat:
 - a. tujuan dan sasaran;
 - b. program, kegiatan, dan indikator kinerja;
 - c. pagu indikatif dan prakiraan pendanaan untuk batas waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026
- (3) Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

BAB	I	Pendahuluan
BAB	II	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
BAB	III	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB	IV	Tujuan dan Sasaran
BAB	V	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB	VI	Rencana, Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB	VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB	VIII	Penutup
- (4) Perubahan Renstra terdiri atas Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;

- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda;
- h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
- i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
- k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
- l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
- n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
- o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
- p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
- q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
- r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
- u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
- v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
- w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
- x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
- y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
- z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
- aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
- cc. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
- dd. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
- ee. Kecamatan Loa Janan Ilir;
- ff. Kecamatan Samarinda Seberang;
- gg. Kecamatan Palaran;
- hh. Kecamatan Sungai Kunjang;
- ii. Kecamatan Samarinda Kota;
- jj. Kecamatan Samarinda Ulu;
- kk. Kecamatan Samarinda Ilir;
- ll. Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. Kecamatan Sambutan; dan
- nn. Kecamatan Sungai Pinang

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2023
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Juli 2023
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
ttd
SAM SYAIMUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 439

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19680119 198803 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Pemerintah Kota Samarinda saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Samarinda Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda Tahun 2014–2034 (Perda Nomor 2 Tahun 2014) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Peraturan Daerah Nomor

2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026). Perangkat Daerah melakukan penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Akan tetapi seiring dengan perjalanan RPJMD Kota Samarinda 2021-2026 terdapat beberapa alasan yang sangat mendasar sehingga Kota Samarinda harus merubah RPJMDnya.

Pada tahun 2023 pelaksanaan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 dilakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD. Evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan RPJMD sebab memenuhi syarat untuk melakukan perubahan RPJMD sebagaimana diatur dalam Pasal 264 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Pada Pasal 264 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pada Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan

3. Terjadi perubahan mendasar yang mencakup: bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa catatan berupa :

1. Terbitnya Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berakibat adanya perubahan SOTK maka perlu ada penyelesaian kodefikasi unit organisasi
2. Adanya perubahan rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada level pemerintah Kota dan Perangkat Daerah
3. Melakukan penataan ulang terhadap OPD penanggung jawab program dan kegiatan dengan terbitnya Perda Nomor 8 Tahun 2021, untuk memastikan semua program dan kegiatan yang telah diakomodir dalam dokumen RPJMD 2021-2026 tidak ada yang direduksi atau dihilangkan oleh OPD penanggung jawab yang baru
4. Terdapatnya inkonsistensi keeratan hubungan antara sasaran dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen RPJPD 2005-2025 dalam upaya melaksanakan misi dan mewujudkan visinya karena menyesuaikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Kaltim
5. Peningkatan integrasi 10 Program Unggulan ke dalam program pembangunan daerah secara utuh mencapai sasaran pembangunan secara efektif, dengan menetapkan indikator sasaran yang relevan untuk masing-masing program unggulan

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, terbentuknya 37 Perangkat Daerah dan 10 Kecamatan. Dengan adanya Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda nomor 4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka terbentuk 30 Perangkat Daerah dan 10 Kecamatan.

Berikut susunan Perangkat Daerah yang terjadi penggabungan, yaitu :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda (Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda (Urusan Pendidikan dan Kebudayaan)
3. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda (Urusan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat)
4. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda (Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata)
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda (Urusan Pangan dan Pertanian)
6. Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda (Urusan Koperasi, Industri dan ESDM)
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda (Urusan Pekerjaan Umum dan Pertanahan)
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda (Urusan Perpustakaan dan Kearsipan)

Sedangkan untuk penambahan program pada Dinas Pemuda Olah raga dan Pariwisata, yaitu Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 adalah :

1. Masih ditemukan beberapa rumusan indikator kinerja pada dokumen perencanaan jangka menengah pemerintah daerah yang belum relevan dalam menggambarkan kondisi yang ingin dicapai. Hal tersebut dapat dilihat pada rumusan tujuan yaitu “Terwujudnya Kota Yang Tangguh dan Berkelanjutan” dengan indikator “ Penghargaan Adipura dan Indeks Resiko Bencana”. Selain itu pada rumusan sasaran “Meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni” dengan indikator “Persentase luas kawasan perumahan dan permukiman yang sudah dilengkapi PSU” dimana indikator tersebut belum cukup untuk menggambarkan kondisi sasaran yang ingin dicapai;
2. Masih ditemukan indikator kinerja pada beberapa PD yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria cukup dalam mengawal sasaran strategis. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya pada Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemerintah Kota Samarinda pada tanggal 5 Juli 2023, telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Bappelitbang sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappelitbang diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus

program. Dalam rangka menindaklanjuti perubahan perda RPJMD tersebut, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Renstra Bappelitbang Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappelitbang adalah melakukan penyesuaian terhadap arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta indikator kinerja sasaran tahunan bagi Bappelitbang dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 3 tahun yaitu dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 yang mengacu kepada Perubahan RPJMD tahun 2024-2026. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappelitbang Tahun 2024-2026 adalah untuk :

- Menyelaraskan strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bappelitbang Kota Samarinda tahun 2024 sampai dengan tahun 2026

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Bappelitbang Kota Samarinda tahun 2024-2026 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan; berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Bappedalitbang Kota Samarinda; berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah; berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran; berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan; Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan; Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

BAB II

Gambaran Pelayanan Bappedalitbang kota samarinda

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk pelaksanaannya dikeluarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappedalitbang

a. Badan

Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Adapun fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan serta dibidang penelitian dan pengembangan
2. Pelaksanaan tugas dan dukungan teknis dibidang perencanaan serta dibidang penelitian dan pengembangan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan serta dibidang penelitian dan pengembangan

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan serta dibidang penelitian dan pengembangan
5. Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
6. Pembinaan dan pendamping penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Rencana Strategis (Renstra) OPD
7. Pemantauan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota
8. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan
9. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Sekretariat

Tugas Pokok : mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan

Fungsi : 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;

2. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum;

3. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana;

4. Pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
6. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
7. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepustakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
8. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
9. Pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi; j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
10. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
11. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
12. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
13. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
15. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

5. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
6. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
7. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepastakaan, dan layanan informasi dan pengaduan;
8. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
9. Pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi; j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
10. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan;
11. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
12. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
13. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan;
14. Pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi;
15. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

16. Pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/ aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Badan;
17. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
18. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
19. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Tugas Pokok : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian di bidang perencanaan pembangunan, evaluasi dan data pembangunan Daerah.

Fungsi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
2. Pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
4. Pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
5. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;

6. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
7. Pengkoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
8. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
9. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
10. Pengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
11. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
12. Pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
13. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
14. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

15. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
16. Penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
17. Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
18. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
19. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Tugas Pokok : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian perencanaan bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Fungsi : 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

2. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

3. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

4. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
7. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kota di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
9. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; j. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
10. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

11. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
12. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
13. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
14. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan

Tugas Pokok : Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian perencanaan bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan;

Fungsi : 1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

2. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan;

3. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah di bidang perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan;

4. Pengkoordinasian pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan;
5. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD di bidang perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan;
7. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota di bidang perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan;
8. Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kota di bidang perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan;
9. Pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan;
10. Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan;
11. Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota di bidang perekonomian, sda, infrastruktur dan kewilayahan;

12. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
13. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
14. Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
15. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Tugas Pokok : Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Sosial dan Kependudukan, Ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi

Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah kota;

2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah kota;

3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintah kota;

4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah kota;

5. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;

6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kota;

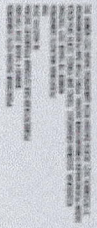
7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah kota;
8. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kota; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsi

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok : Melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Fungsi : Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi sesuai Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dijabarkan dengan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 118 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda, maka Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda adalah sebagai berikut :



SEKRETARIAT

Hj. Susy Sukmawati, S.T., M.T.

H. Ananta Fathurrozi, S.Sos., M.Si
196812091988031004 (IV.c)

PERENCANAAN AHLI PIHAK Kiri: Dita Sutopo 1305209124200212003 (13.4)	PERENCANAAN AHLI PIHAK Kanan: Mulya, S. L. 130410120120012008 (13.3)	PERENCANAAN AHLI PERTAMA Mohammad Yusuf, S. L., M. H. 130511320110112002 (13.3)	PERENCANAAN AHLI PERTAMA Yusika Annidyastika, S.P., M. H. 1308071200212008 (13.3)	PERENCANAAN AHLI PERTAMA Rendy Lany Christian, S. L., M. H. 130405130205122030 (13.3)	PERENCANAAN AHLI PERTAMA Irena Gunawan, S. P. MA 13035420200620071002 (13.3)
PERENCANAAN AHLI PIHAK Kiri: Dita Sutopo 1305209124200212003 (13.4)	PERENCANAAN AHLI PIHAK Kanan: Mulya, S. L. 130410120120012008 (13.3)	PERENCANAAN AHLI PERTAMA Mohammad Yusuf, S. L., M. H. 130511320110112002 (13.3)	PERENCANAAN AHLI PERTAMA Yusika Annidyastika, S.P., M. H. 1308071200212008 (13.3)	PERENCANAAN AHLI PERTAMA Rendy Lany Christian, S. L., M. H. 130405130205122030 (13.3)	PERENCANAAN AHLI PERTAMA Irena Gunawan, S. P. MA 13035420200620071002 (13.3)

KEPALA BIDANG
PERTANJARAN,
PENGENDALIAN
DAN EVALUASI
REKAM ANGINAN TARIKAM

Nadya Turisna, S.STP., M.Si.
198104051408122001 (IV.a)

SUN KOORDINATOR DAN
KELOMPOK
10.000.000.000

FOR INFORMATION ONLY: 1990
240 Westchester, S.W., M. 51

KEPALA BIDANG
PEMERINTAHAN DAN
PEMBANGUNAN
MANUSIA

Imam Ghandi, S. S.P.
198109212000121002 (Hindi)

SUB KOORDINATOR DAN
KETUMPUK
LABORAN BUNYONG

PERENCANAAN ALI MUDA
Erawati Susanto, S.P., M.M.

KEPALA BIDANG
PERKONOMIAN,
SUMBER DAYA ALAM,
INFRASTRUKTUR
DAN KEMUDAHAN

Wahyuni Wadjar, S.Y., M.Y.
1978042612005042031 (NW.a)

SUB-KOORDINATOR DAN
KELOMPOK

PERENCANAAN ANULI MUDA
Gallian, ST. W. 51.

KIPALA BIDANG
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

Byamso Nat. S.E., M.M.
197407012001121003 (N.a.)

SUB KOORDINATOR DAN
KELOMPOK

PERLITI ANTI-MUGA
Borghese, S. M.

800/255-4636
AND **ADDITIONAL INFO**

PEMERINTAHAN MELAYU
Tanjung, 5. Kuantan

Submitted: 07 July 2021

100

Dr. Ananda Valluvan, B.Sc., M.B.B.S.
Beehive Medical
No. 1944139 1944139

2.2. Sumber Daya BAPPEDALITBANG Kota Samarinda

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM meliputi daya pikir serta daya fisik pada setiap individu. Lebih jelasnya SDM merupakan suatu kemampuan pada setiap manusia yang ditentukan oleh daya pikir serta daya fisiknya. SDM atau manusia menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai kegiatan yang dilakukan.

BAPPEDALITBANG Kota Samarinda melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur menjadi prioritas penting dalam pembangunan daerah kedepan dan keberadaan aparatur tersebut di dalam instansi pemerintahan memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan tupoksi Perangkat Daerah. Terkait dengan hal tersebut diatas, sumber daya manusia dalam hal ini adalah komposisi aparatur Bappedalitbang Kota Samarinda berdasarkan data yang diperoleh dari Sub Bagian Umum Bappedalitbang Kota Samarinda sampai tahun 2023, yaitu berjumlah 99 (Sembilan Puluh Sembilan) orang.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai BAPPEDALITBANG

PNS	PTTB	PTTH	Jumlah
65	22	12	99

Sumber : Sub Bagian Umum Bappedalitbang Kota Samarinda

Pegawai BAPPEDALITBANG Kota Samarinda menurut jenis kepegawaian terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 65 (lima puluh lima) orang, dan Pegawai Honorer sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan
1	PNS	38	30
2	PTTB	8	14
3	PTTH	9	3
Jumlah		55	47

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan
1	S.3	1	-
2	S.2	7	10
3	S.1/ D.IV	19	14
4	D.III	1	-
5	SLTA	10	5
Jumlah		38	29

Sumber : Sub Bagian Umum Bappedalitbang Kota Samarinda

Tabel 2.4
Jumlah Penempatan Pegawai di Bappedalitbang Kota Samarinda

No	Uraian	PNS	PTTB	PTTH
1	Kepala Badan	1		
2	Sekretariat	15	8	5
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	9	3	4
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	13	6	-

5	Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan	11	4	1
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	16	1	2
Jumlah		65	22	12

Sumber : Sub Bagian Umum Bappedalitbang Kota Samarinda

Kualitas dan kuantitas pegawai berkaitan dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.3 di atas yaitu tingkat pendidikan yang paling banyak adalah S-1 (Strata 1) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang atau 49,25 %. Tingkat pendidikan S-1 dilihat dari jumlahnya merupakan tingkat pendidikan rata-rata pegawai Bappedalitbang. Jumlah pegawai yang tingkat pendidikannya S-3 (Strata 3) sebanyak 1 (satu) orang atau 1 %, tingkat pendidikannya S-2 (Strata 2) sebanyak 17 (Tujuh belas) orang atau 25,37 %, tingkat pendidikannya D.III sebanyak 1 (satu) orang atau 1 %, dan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 15 (lima belas) orang atau 23,38 %. Namun demikian, kendala dalam ketersediaan sumber daya aparatur pada Bappedalitbang Kota Samarinda adalah mengenai kualitas dan kuantitas pegawai yang tersebar pada bidang-bidang belum merata.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

NO	Uraian	Laki-Laki	Perempuan
1	Eselon I	-	-
2	Eselon II	1	-
3	Eselon III	2	3
4	Eselon IV	-	2
Jumlah		3	5

Sumber : Sub Bagian Umum Bappedalitbang Kota Samarinda

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Berdasarkan Fungsional

NO	Uraian	Laki-Laki	Perempuan
1	Perencana Ahli Muda	8	5
2	Peneliti Ahli Muda	2	1
3	Analisis Pemanfaat IPTEK Ahli Muda	1	1
2	Perencana Ahli Pertama	2	-
3	Peneliti Ahli Pertama	-	2
4	Arsiparis Ahli Pertama	1	-
Jumlah		14	10

Sumber : Sub Bagian Umum Bappedalitbang Kota Samarinda

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	Uraian	Laki-Laki	Perempuan
1	Pembina Utama Muda IV/c	2	0
2	Pembina TK.I IV/b	0	1
3	Pembina IV/a	3	6
4	Penata TK.I III/d	11	13
5	Penata III/c	5	0
6	Penata Muda TK.I III/b	6	5
7	Penata Muda III/a	2	1
8	Pengatur TK.I II/d	6	3
9	Pengatur II/c	2	1
10	Pengatur Muda TK.I II/b	0	0
11	Pengatur Muda II/a	0	0
Jumlah		37	30

Sumber : Sub Bagian Umum Bappedalitbang Kota Samarinda

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Bappedalitbang Kota Samarinda memiliki luas lantai sebesar 1.134 m2. Gedung kantor terdiri dari 2 (dua) lantai, konstruksi bangunan beton dengan kondisi bangunan dalam keadaan baik. Status tanah kantor Bappedalitbang Kota Samarinda merupakan milik Pemerintah Kota Samarinda yang berada di Jalan Dahlia Nomor 81 Komplek Balaikota. Secara umum kondisi sarana dan prasarana dalam keadaan baik. Namun dengan jumlah sarana dan prasarana yang ada sekarang tidak memenuhi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan kantor Bappedalitbang sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappedalitbang Kota Samarinda

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	
				Baik	Rusak
1	AC Split	Unit	35	32	3
2	Alat Pemotong Kertas	Unit	2	2	-
3	Alat Penghancur Kertas	Unit	13	9	4
4	Alat Pemadam Portabel	Unit	1	1	-
5	Alat Pemadam Kebakaran Lainnya	Unit	1	1	-
6	Audio Amplifire	Unit	2	1	1
7	Brand Kas	Unit	8	3	5
8	Buffet Kayu	Unit	9	9	-
9	Camera Digital	Unit	9	9	-
10	Dispenser	Unit	12	11	1

11	Exhaust Fan	Unit	8	8	-
12	Filling Besi/Metal	Unit	47	39	8
13	GPS	Unit	1	1	-
14	Filling Kayu	Unit	5	5	-
15	HDD Eksternal	Unit	19	19	-
16	Jam Mekanismes/Dinding	Unit	10	10	-
17	Kamera Udara-Drone	Unit	3	3	-
18	Kamera Video Conference	Unit	5	5	-
19	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	60	54	6
20	Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	38	38	-
21	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	8	8	-
22	Kursi Tunggu	Unit	6	6	-
23	Kursi Hadap	Unit	35	35	-
24	Kursi Kerja Pegawai Struktural	Unit	32	32	-
25	Kursi Peserta Rapat	Unit	136	136	-
26	Kursi Pimpinan Rapat	Unit	2	2	-
27	Laptop/Notebook	Unit	86	79	7
28	Layar Film/ Layar Projector	Unit	8	8	-
29	Lemari Besi	Unit	16	15	1
30	Lemari Besi-Kaca	Unit	8	8	-
31	Lemari Buku	Unit	5	5	-
32	Lemari Es	Unit	9	9	-
33	Lemari Peta	Unit	3	3	-
34	Lemari Kayu	Unit	4	4	-
35	Loudspeaker	Unit	1	1	-
36	Mesin Genset	Unit	1	1	-
37	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	12	12	-

38	Meja Kerja Pegawai Non Struktural (sekat)	Unit	12	12	-
39	Meja Kerja Pegawai Struktural	Unit	22	22	-
40	Meja Rapat	Unit	7	7	-
41	Mesin Absensi	Unit	2	2	-
42	Mesin Ketik	Unit	2	2	-
43	Mesin Fotocopy	Unit	2	1	1
44	Microphone Table	Unit	12	12	-
45	Mini Komputer	Unit	2	2	
46	PC Unit	Unit	1	1	
47	Pompa Air	Unit	5	3	2
48	Pot Bunga	Unit	-	-	-
49	Printer	Unit	77	65	12
50	Rak Besi/ Metal	Unit	8	8	-
51	Recorder	Unit	5	5	-
52	Rak Server	Unit	1	1	-
53	Router	Unit	6	6	-
54	Scanner	Unit	14	14	-
55	Stavol Sewrver	Unit	1	1	-
56	Server	Unit	1	1	-
57	Sofa	Unit	2	2	-
58	Sound System	Unit	1	1	-
59	Software	Unit	2	2	-
60	Telephone (PABX)	Unit	1	1	-
61	Televisi	Unit	10	10	-
62	Tempat Sampah	Unit	14	14	-
63	Tempat Sampah + Asbak	Unit	1	-	1
64	Treng Air/Tandon	Unit	2	2	-

65	TV Monitor	Unit	1	1	-
66	Unit Power Supply	Unit	40	26	14
67	Vacum Cleaner	Unit	1	-	1
68	Voice Recorder	Unit	6	6	-

Sumber : Sub Bagian Umum Bappedalitbang Kota Samarinda

2.2.3 Kinerja dan Pelayanan Bappedalitbang Kota Samarinda

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Samarinda yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu urusan perencanaan pembangunan dengan fokus pada : (1) Perumusan kebijakan, (2) Bimbingan, Konsultasi, dan Koordinasi (3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (4) Penelitian dan Pengembangan.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbang Kota Samarinda

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja				20,48	21,00	21,20	21,50	22,00	20,67	21,15	-	-	-	100,93	100,71	-	-	-
2	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat/ OPD)				78	80	85	86	87	85,1	84,58				109,10	105,73			
3	Persentase tercapainya target tahunan dalam Indikator Sasaran RPJMD				72,00	73,00	75,00	80,00	85,00	87,31	94,63				121,26	129,63			
4	Persentase Inovasi daerah				0,30	0,44	0,58	0,73	0,87										

2.2.4 Anggaran

Dari sisi anggaran, Bappelitbang KotaSamarinda mendapatkan lokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran Tahun 2021-2022 beserta serapannya sebagai berikut :

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Pelayanan Bappedalitbang Kota Samarinda

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	26.288.660.550	31.904.261.684				21.591.500.726	26.209.910.743				82,13	82,15					

BAB III

Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Perubahan Kota Samarinda Tahun 2021-2026, secara umum pembangunan Kota Samarinda diarahkan untuk mengatasi permasalahan pokok (1). Pelaksanaan reformasi birokrasi belum menyentuh seluruh area; (2) Pembangunan sumber daya manusia belum merata untuk mewujudkan masyarakat unggul; (3) Belum terwujudnya sektor ekonomi yang mendukung ekonomi kerakyatan dan menciptakan daya saing; (4) Pembangunan lingkungan belum menggambarkan Samarinda Kota TEPIAN;

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbang Kota Samarinda, permasalahan yang dihadapi dapat ditinjau dari dua urusan, yaitu perencanaan dan litbang. Dalam urusan perencanaan, terdapat permasalahan pokok, yaitu Belum optimalnya capaian sasaran pembangunan daerah yang menjadi akar masalahnya Belum optimalnya sinergi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, baik pemerintah (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota) dan non pemerintah (KPBU, CSR, dll), Belum terbangunnya Sistem Satu Data Pembangunan dan Terpadu, Belum optimalnya sinergi antar dokumen perencanaan dan penganggaran dan Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan. Sementara itu, dalam urusan Kelitbangan, permasalahan utama yang dihadapi adalah Hasil kelitbangan belum optimal dimanfaatkan oleh perangkat daerah maupun masyarakat. Secara rinci permasalahan yang dihadapi oleh Bappelitbang Kota Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya disajikan pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Perencanaan Pembangunan Daerah			
1	Belum optimalnya capaian sasaran pembangunan daerah	Belum optimalnya pelaksanaan proses perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah, serta sinergi pusat, provinsi dan kabupaten/kota	Belum optimalnya sinergi sumber-sumber pembiayaan pembangunan, baik pemerintah (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota) dan non pemerintah (KPBU, CSR, dll).
			Belum terbangunnya Sistem Satu Data Pembangunan dan Terpadu;
			Belum optimalnya sinergi antar dokumen perencanaan dan penganggaran;
			Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan pembangunan;
Penelitian dan Pengembangan			
2	Belum optimalnya capaian sasaran pembangunan daerah	Belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil kelitbangan	Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengkajian yang belum ditindaklanjuti dengan kebijakan;
			Belum adanya sumber daya manusia khususnya fungsional peneliti bidang penelitian dan pengembangan.
			Budaya Inovasi masih rendah
			Akses dan link kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar <i>stakeholders</i> masih kurang.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kota Samarinda tahun 2021- 2026, yaitu:

“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kota Samarinda. Visi tersebut menjadi arah pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Kota Samarinda sebagai Pusat Peradaban berlandaskan kepada 3 hal, yaitu:

1. Cermin atas identitas karakter bangsa yang berlandaskan pada 4 pilar kebangsaan (NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika) dimana konsep pengembangan Kota didasarkan pada morfologi dan fungsi kota yang berbasis partisipatif dan gotong royong
2. Perwujudan kota yang adaptif secara sosial, produktif secara ekonomi, dan ramah secara lingkungan yang tercermin dalam konsep ruang biru dan ruang hijau.
3. Perwujudan kota cerdas dan modern menuju kota yang kompak dan berbasis sitem informasi serta berbasis pada SDG's dimana konsep pengembangan

kota difokuskan pada perwujudan infrastruktur yang inklusif, transportasi publik dan produktifitas kerja dalam arti luas.

Ketiga landasan kota peradaban tersebut harus didukung kedalam 5 (lima) aspek pembangunan yang berorientasi kepada pelayanan yang prima kepada masyarakat, yang meliputi :

1. Bidang sosial, yang dicirikan dengan terwujudnya sumber daya manusia yang unggul (memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual), memahami hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat, dalam tatanan kehidupan yang harmonis, toleran dan egaliter antar komponen masyarakat serta mempunyai semangat kegotong royongan.
2. Bidang ekonomi, ditandai dengan meningkatnya kemandirian ekonomi daerah dan standar kesejahteraan masyarakat, dengan terbukanya ruang-ruang berusaha (entrepreneur) yang berkeadilan untuk seluruh elemen masyarakat.
3. Bidang politik, ditandai dengan terwujudnya pemerintahan demokratis yang diperkuat dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan serta meningkatnya partisipasi publik.
4. Bidang agama dan budaya ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertakwa, menerapkan prinsip dan nilai-nilai Keagamaan dalam berbagai sendi kehidupan, yang tidak melepaskan Nilai-nilai kearifan lokal dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat.
5. Bidang fisik infrastruktur dicirikan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang mantap, penggunaan teknologi modern sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kota pusat peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi, dan masyarakat yang harmonis, dan toleran menuju masyarakat madani. MADANI

sebagai akronim dari kata maju, berbudaya dan harmoni dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebuah kota Maju yang ekonomi daerah mandiri ditandai dengan berkembangnya sektor ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman
2. Samarinda sebagai kota Sungai (the spirit or river city) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religius yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi
3. Kota yang selalu menjaga hubungan Harmoni antar warga dan warga dengan lingkungan dalam suatu sistem kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari.

Berdasarkan visi pembangunan tersebut ditetapkan misi pembangunan Kota Samarinda 2021- 2026.

1. Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya;
2. Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi;
4. Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern;
5. Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari.

Penjelasan dari masing-masing misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Misi 1 : Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya

Masyarakat Kota Samarinda yang religius taat serta patuh dalam menjalankan agama yang baik. Masyarakat yang unggul dimana mewujudkan

sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas melalui pengembangan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Diharap dengan SDM unggul dapat menjadi penentu kemajuan ekonomi, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kota Samarinda. Masyarakat yang berbudaya memiliki semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi. Misi 1 ini bertujuan untuk mewujudkan kualitas SDM Kota Samarinda yang memiliki daya saing. Kota Samarinda akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga, meningkatkan akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender, meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal. Program Unggulan (PU) dalam misi pertama yang dirumuskan adalah PU 1 Program Pemberdayaan RT (Alokasi Rp 100 juta – Rp 300 juta) per RT per tahun); PU 4 Program Social Security Number (satu kartu untuk semua layanan); PU5 Program Smart City plus; PU6 Program dokter on call untuk kondisi darurat, lansia dan balita; PU 7 Program bantuan peralatan sarana dan prasarana pendidikan untuk menunjang pendidikan gratis 12 tahun .

2. Misi 2 : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan

Misi 2 ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi juga untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Dalam mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan Kota Samarinda akan berupaya meningkatkan pembangunan sektor tersier, meningkatkan kewirausahaan baru, meningkatkan jumlah dan nilai investasi, meningkatkan kemandirian keuangan daerah, meningkatkan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan, meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Program Unggulan yang dirumuskan adalah PU 1 Program

pemberdayaan RT (alokasi 100-300 juta per RT per tahun); PU 4 Program social security number (satu kartu untuk semua layanan); PU 8 Pengembangan badan usaha milik RT (berbasis kelurahan) ;PU 10 Program penciptaan 10.000 wira usaha baru (star up).

3. Misi 3 : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi

Misi 3 mempunyai tujuan menciptakan tatanan birokrasi yang transparan, akuntabel, responsif dan efektif. Pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dapat terwujud dengan meningkatkan sistem pelayanan publik, reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan, penguatan kapasitas ketertiban, ketenteraman dan perlindungan masyarakat dan meningkatkan jumlah warga masyarakat yang memiliki wawasan karakter kebangsaan. Dengan program unggulan PU 4 Program social security number dan PU 5 Program smart city plus.

4. Misi 4 : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern

Misi 4 bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang strategis dan terintegrasi. Infrastruktur yang mantap dan modern akan diwujudkan dengan ketersediaan sarana dan prasarana jalan serta jembatan yang mantap. Didukung juga dengan ketersediaan sarana prasarana sistem transportasi darat dan sungai. Dan yang menjadi impian Kota Samarinda dapat mewujudkan aksesibilitas publik terhadap layanan transportasi kereta api. Dengan Program Unggulan PU 2 Program Pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern dan PU 3 Program Pembangunan sistem transportasi masal modern dan ramah lingkungan.

5. Misi 5 : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

Adapun tujuan dari misi 5 yaitu mewujudkan kota yang tangguh dan berkelanjutan. Sebuah kota yang baik harus mampu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi warga atau penduduk yang tinggal didalamnya. Kota Samarinda akan mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari untuk dijadikan tempat hunian dan sebagai persiapan daerah penyangga IKN. Strategi-strategi akan dilaksanakan untuk meningkatkan kota yang nyaman dan berkualitas, meningkatkan kebersihan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi resiko bencana dan perubahan iklim, meningkatkan ketersediaan perumahan dan permukiman penduduk yang layak huni serta mengintegrasikan sarana prasarana sumber daya air. Dengan Program Unggulan PU 2 Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern; PU 5 Program Smart City Plus dan PU 9 Program pengembangan ruang terbuka hijau, taman rekreasi satu kelurahan satu playground.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan tahunan. Dengan demikian, prioritas pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kota Samarinda, meliputi:

1. Pembangunan Infrastruktur
2. Peningkatan akses dan kualitas Pendidikan
3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
5. Tata kelola pemerintahan yang baik

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan fokus pembangunan. Fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kota Samarinda

dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun.

Penetapan fokus RPJMD Tahun 2021-2026 disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.2
Fokus RPJMD Tahun 2021-2026



Sejalan dengan pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, Semua Perangkat Daerah melaksanakan program yang dijalankan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan dasar bagi masyarakat. Rencana Strategis di masing-masing Perangkat Daerah diselaraskan dengan RPJMD Kota Samarinda, yang juga mengacu pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertera pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.3 Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur

Dalam Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS, sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, Visi Pembangunan Nasional yang

merupakan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 7 (tujuh) Agenda Pembangunanyaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil 2020-2024, Kementerian PPN/Bappenas perlu menghasilkan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, serta mengawal penyelenggaraan pembangunan nasional berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi instansi yang berperan dalam menyusun perencanaan pembangunan

nasional yang selalu dituntut untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas.

Kualitas rencana pembangunan nasional tercermin dari kualitas kebijakan perencanaan pembangunan yang dihasilkan, dan kualitas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional, serta upaya strategis-taktis dalam bentuk inovasi kebijakan pembangunan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan, percepatan, maupun untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Kualitas rencana pembangunan nasional dicerminkan dalam bentuk integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Peningkatan kualitas tersebut, harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas. Oleh karena itu, mewujudkan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, maka Visi Kementerian PPN/Bappenas 2020-2024 adalah:

“Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Berkualitas :

1. Perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan/pedoman bagi Kementerian/Lembaga/Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing;

2. Produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antar sektor, antara pusat dan daerah, dan antardaerah; dan
3. Kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip good and clean governance.

Kredibel :

Perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (evidence based) dengan mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) secara partisipatif dan berorientasi ke depan. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, Misi dan tujuan Kementerian PPN/Bappenas tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa, dengan tujuan :
 - a. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia
 - b. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien, dengan tujuan : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Sebagai Renstra kelembagaan pemerintah yang lebih tinggi maka keselarasan tujuan serta sasaran antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus meningkatkan *outcome* yang dihasilkan.

Pada dasarnya tujuan, sasaran dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk 5 (lima) tahun kedepan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini

mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan, yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan kabupaten/kota.

Berdasarkan Renstra BAPEDDA Provinsi Kalimantan Timur memiliki berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan permasalahan lokal yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Oleh karena itu perlu adanya tindak lanjut yang stabil dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh aspek politisi dan kerakyatan.

Fokus dari arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan ekseabilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

- a. Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca;
- b. Mainstreaming ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan;
- c. Pentingnya pengembangan agro industri di masa depan;
- d. Kelangkaan BBM dan daya listrik yang tak kunjung terpecahkan;
- e. Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi;

- f. Koordinasi yang lemah antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengendalian ijin eksploitasi;
- g. Peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan;
- h. Pencapaian MDG's dan;
- i. Pencapaian MP3EI

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan yang tepat akan mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap berada pada batas-batas kewajaran.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan perlu diupayakan sebuah sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu dan terintegrasi. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kota Samarinda. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan seperti penataan ruang yang mendukung Kota Samarinda sebagai menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode 2014-2034, Kota Samarinda

mempunyai tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang berbatasan langsung dengan air. Daya tarik Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan prediksi Kota Samarinda akan berjumlah penduduk 1.057.671 jiwa (menjadi Kota Metropolitan karena diatas 1 juta penduduk) di tahun 2017 dan 1.388.466 jiwa di tahun 2033 (tabel 3.1), membawa tantangan yang besar dalam pemenuhan kebutuhan penduduk akan lahan yang hanya tersedia 718 Km². Oleh karena itu, sangat penting dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kedepan yang sesuai dengan RTRW Kota Samarinda.

Tabel 3.3
Distribusi penduduk wilayah Kota Samarinda Tahun 2013-2033

NO	Kecamatan	Jumlah 2013	Rencana Distribusi Penduduk	
			2017	2033
1	Palaran	54.353	71.352	93.668
2	Samarinda ilir	73.383	96.334	126.463
3	Sambutan	48.342	63.461	83.309
4	Samarinda Kota	36.604	48.052	63.081
5	Samarinda Seberang	63.715	83.642	109.802
6	Loa Janan Ilir	62.740	82.362	108.122
7	Sungai Kunjang	126.302	165.804	217.660
8	Samarinda Ulu	134.659	176.775	232.062
9	Sungai Pinang	105.695	138.752	182.148
10	Samarinda Utara	99.894	131.137	172.150
Jumlah		805.687	1.057.671	1.388.466

Sumber: Revisi Materi Teknis dan Album Peta RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

Untuk merealisasikan program-program perencanaan pembangunan daerah serta keterpaduan antara program/kegiatan dan sasaran pembangunan berbasis kewilayahan maka perlu mempertimbangkan strategi arah kebijakan penataan ruang Kota Samarinda sebagai berikut :

- a. Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan - Tenggarong- Samarinda - Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba;
- b. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota tepian;
- c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
- d. Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa dan pariwisata;
- e. Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
- f. Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Samarinda juga harus mengacu pada RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Rencana jaringan prasarana berdasarkan Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

➤ **Sistem Jaringan Prasarana Utama**

Sistem Jaringan Prasarana Utama diarahkan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial-budaya penduduk, yang dikembangkan berdasarkan pada struktur

kota yang akan dibentuk serta untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten/kota dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Sistem jaringan prasarana utama terdiri atas:

- **Sistem Jaringan Transportasi Darat**

Sistem jaringan transportasi darat meliputi: 1) Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan 2) Jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan.

Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terbagi menjadi: 1) Jaringan Jalan; dan 2) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Jaringan jalan meliputi: 1) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer; 2) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 1 (K-1); 3) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 2 (K-2); 4) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer 3 (K-3); dan 5) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan bebas hambatan. Sedangkan Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas: 1) Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe A; dan 2) Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe B.

Sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyebrangan, meliputi: 1) Pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran angkutan sungai dan danau; 2) Pemeliharaan pelabuhan dan alur pelayaran lintas penyebrangan; dan 3) Pembangunan dermaga sebagai pusat-pusat pergantian antar moda untuk mengintegrasikan jalur transportasi angkutan sungai dengan angkutan jalan serta angkutan sungai dengan angkutan laut.

- **Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian**

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian meliputi 1) Jaringan dan layanan kereta api; 2) Stasiun kereta api; dan 3) Sistem persinyalan, telekomunikasi dan kelistrikan.

Jaringan dan Layanan Kereta Api meliputi: 1) Pembangunan jaringan dan layanan kereta api lintas utama antarkota dengan prioritas tinggi; 2) Pembangunan jaringan dan layanan kereta api yang menghubungkan wilayah sumberdaya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan; 3) Pembangunan jaringan dan layanan kereta api lintas antar-kota yang menghubungkan dengan potensi batubara, dan 4) Pengembangan jaringan dan layanan kereta api perintis.

Stasiun Kereta Api meliputi: 1) Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas besar; 2) Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas sedang; dan 3) Pembangunan dan pemeliharaan stasiun kereta api kelas kecil.

- **Sistem Jaringan Transportasi Laut**

Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas: 1) Tatanan kepelabuhanan; dan 2) Alur pelayaran.

Tatanan Kepelabuhanan terdiri atas pelabuhan umum. Pelabuhan umum terdiri atas: 1) Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan utama; 2) Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul; dan 3) Pembangunan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan.

Alur Pelayaran meliputi: 1) Pemeliharaan alur pelayanan kapal barang; dan 2) Pemeliharaan alur pelayaran kapal penumpang.

- **Sistem Jaringan Transportasi Udara**

Sistem jaringan transportasi laut terdiri atas tatanan kebandarudaraan. Tatanan kebandarudaraan terdiri atas: 1) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer; 2) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder; 3) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpul dengan skala

pelayanan tersier; 4) Pembangunan dan pemeliharaan bandar udara pengumpan.

➤ **Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

- **Sistem Jaringan Energi**

Sistem jaringan energi. Sistem ini dimaksudkan untuk menunjang penyediaan energy listrik dan pemenuhan energi lainnya. Sistem jaringan energi terdiri dari:

1) Pembangkit tenaga listrik; 2) Gardu Induk; 3) Jaringan transmisi tenaga listrik; dan 4) Jaringan pipa minyak dan gas bumi.

Pembangkit Tenaga Listrik terdiri atas: 1) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pembangkit listrik; 2) Pembangunan PLTA di berbagai lokasi sungaipotensial; dan 3) pengembangan listrik pedesaan.

Gardu Induk terdiri atas: 1) Pemeliharaan; dan 2) Pengembangan listrik pedesaan.

Jaringan Transmisi Tenaga Listrik terdiri atas: 1) Pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik yang menghubungkan sistem Samarinda-Balikpapan; dan 2) Pengembangan jaringan Saluran Udara tegangan Tinggi (SUTT) 150kV.

Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: 1) Pengembangan dan pemeliharaan jaringan pipa gas bumi nasional; dan 2) Pengembangan jaringan pipagas di daratan dan perairan yang menghubungkan sumur-sumur migas ke unit pengolahan, penyimpanan, pemanfaatan, termasuk jaringan gas kota dari sumur gas ke pemukiman penduduk.

- **Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Sistem ini adalah perangkat komunikasi dan pertukaran informasi yang dikembangkan untuk tujuan-tujuan pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ataupun privat. Rencana pengembangan jaringan

telekomunikasi terdiri atas: 1) Jaringan terrestrial; 2) Jaringan nirkabel; dan 3) Jaringan satelit.

Diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan akses yang diharapkan menjangkau wilayah pelosok pedesaan melalui desa berdering (*ringingvillage*) dan desa pintar (*smart village*), pengembangan tower BTS (*Base transceiver Station*) secara bersama-sama, dan pengembangan dan kemudahan jaringan telematika di daerah terpencil. Peningkatan pelayanan telekomunikasi dengan sistem jaringan satelit perlu direncanakan penataan lokasi BTS yang diatur dalam peraturan tersendiri.

- **Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Sistem jaringan sumber daya air meliputi: 1) Pengelolaan daerah aliran sungai, konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air berdasarkan pembagian kewenangan wilayah sungai; 2) Pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi yang di prioritaskan; 3) Pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak nasional yang diprioritaskan; 4) Pengembangan dan pengelolaan daerah rawa dan tambak provinsi yang diprioritaskan; dan 5) Pengembangan dan pengelolaan bangunan penyedia air baku, bangunan pengendali banjir, bangunan konservasi, dan PLTA/PLTMH.

Untuk mencapai Tujuan Penataan Ruang 20 tahun mendatang, terdapat kebijakan penataan ruang dan rencana sistem pusat pelayanan kota.

7 (Tujuh) Kebijakan penataan ruang yang dimaksud yaitu:

1. Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba;

2. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif, dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai Kota Tepian;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
4. Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa, dan pariwisata;
5. Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kotayang berkelanjutan;
6. Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Kebijakan penataan ruang, di dukung oleh adanya program yang mendukung kebijakan itu terlaksana. Berikut ini adalah tabel indikasi program RTRW Kota Samarinda disertai besaran dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan waktu pelaksanaan program.

Tabel 3.4
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)	Pusat Lingkungan (PL)
1. Sebagian Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis; 2. Sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi.	1. Sub pusat pelayanan kota I berfungsi sebagai perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran dan Kelurahan	1. Pusat Lingkungan I di Kelurahan Sempaja Utara dan sebagian Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara; 2. Pusat Lingkungan II di Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Bandara dan Kelurahan Sungai

Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)	Pusat Lingkungan (PL)
	Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir; 2. Sub pusat pelayanan kota II berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan, di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Samarinda Utara.	Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang; 3. Pusat Lingkungan III di Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, dan sebagian Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu; 4. Pusat Lingkungan IV di Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Bugis, Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota; 5. Pusat Lingkungan V di Kelurahan Pelita, Kelurahan Sungai Dama, dan sebagian Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir; 6. Pusat Lingkungan VI di Kelurahan Sambutan dan sebagian Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan; 7. Pusat Lingkungan VII di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan

Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)	Pusat Lingkungan (PL)
		Loa Bakung dan sebagian Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang; 8. Pusat Lingkungan VIII di Kelurahan Sengkotek dan sebagian Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir; 9. Pusat Lingkungan IX di Kelurahan Mesjid, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang; 10. Pusat Lingkungan X di Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Bukuan, dan sebagian Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran.
Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional	Sub Pusat Pelayanan Kota dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan kota yaitu sarana perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribdatan dan sarana pelayanan umum.	Pusat lingkungan kota dilengkapi sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan lingkungan.

Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034

Pengembangan sistem kota-kota secara umum diarahkan untuk mencapai keseimbangan perkembangan ruang antar pusat-pusat permukiman atau pusat pertumbuhan. Adanya peningkatan hierarki serta pengembangan fungsi memberikan implikasi terhadap kebutuhan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukungnya. Untuk mengembangkan kota-kota di Kota Samarinda baik hierarki maupun fungsinya, maka diperlukan kebijaksanaan pengembangan menurut potensi per kecamatan seperti di tabel dibawah ini:

Tabel 3.5
Potensi Pengembangan Wilayah Per Kecamatan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
1.	Samarinda Ulu	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Pusat Pelayanan Kota (PPK) Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional di sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi. b) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. c) Pusat Lingkungan III Berada di Kelurahan Sidodadi, Gunung Kelua, Air Hitam, Air Putih, Telok Lerong Ilir, dan sebagian Kelurahan Jawa.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Rencana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, dan sistem jaringan perkereta apian. b) Rencana Sistem Jaringan Prasarana lainnya Sistem jaringan energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi longsor, jalur evakuasi kebakaran).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Ruang Terbuka Hijau Publik, Ruang Terbuka Hijau Privat, Kawasan Rawan Banjir dan Kawasan Longsor. b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa skala (regional dan kota, kawasan, pada pusat-pusat lingkungan), kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri kecil dan makro, kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi (banjiran longsor), kawasan pengolahan ikan, kawasan peruntukan lainnya (pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota di

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
			b) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. c) Pusat Lingkungan IV Berada di Kelurahan Karang Mumus, Pelabuhan, Pasar Pagi, Bugis, dan Sungai Pinang Luar.
			a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan. b) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Sistem jaringan energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi kebakaran)
			c. Rencana Pola Ruang Wilayah a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat) b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan rendah, perdagangan dan jasa skala (regional dan kota, kawasan, pada pusat-pusat lingkungan), kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri kecil dan makro, kawasan Ruang Terbuka Non Hijau, Kawasan Peruntukan Ruang Sektor Informal, Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana (Banjir), Kawasan peruntukan lainnya (hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota di kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda dan kawasan perdagangan Citra Niaga.
	4. Samarinda Seberang	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota b) Pusat Lingkungan IX Berada di Kelurahan Masjid, Sungai Keledang, Baqa.	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
5.	Samarinda Utara	b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi kebakaran)
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat, (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa berskala kawasan, kawasan perkantoran (pemerintah dan swasta), pariwisata (sejarah budaya dan buatan), industri (sedang dan menengah, dan industri besar), kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana (banjir), Kawasan peruntukan lainnya (perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan sosial budaya (kawasan Kota Lama di Kec. Samarinda Seberang).
		a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan I Berada di Kelurahan Sempaja Utara, dan sebagian Kelurahan Sempaja Selatan.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem jaringan perkereta-apian, sistem jaringan transportasi udara. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
			sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan pada kawasan di bawahnya (kawasan resapan air), Kawasan perlindungan setempat (embung), Kawasan Cagar Alam (KRUS Unmul), RTH (Publik dan Privat). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, pariwisata (alam, sejarah budaya dan buatan), industri (kecil dan mikro), RTNH, Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana (banjir), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (KRUS dan kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan sosial budaya (kawasan pariwisata Budaya Desa Pampang).
6.	Sungai Kunjang	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan I Berada di Kelurahan Telok Lerong Ilir, Karang Asam Ulu, Karang Asam Ilir, Loa Bakung dan sebagian Kelurahan Loa Bahu. a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem jaringan perkereta-apian. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat).

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
			b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa berskala (kawasan dan pusat-pusat lingkungan), perkantoran pemerintah, pariwisata (sejarah budaya dan buatan), industri (kecil dan mikro; sedang –menengah, besar), RTNH, Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).
7.	Sungai Pinang	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK) Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	b) Pusat Lingkungan II Berada di Kelurahan Temindung Permai, Bandara, dan sebagian Kelurahan Sungai Pinang Dalam.
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan). b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).
8.	Sambutan	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan	a) Kawasan Lindung RTH (Publik dan Privat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, pariwisata buatan, RTNH, Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana, Kawasan peruntukan lainnya (perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).
			a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
		Kota	Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.
			b) Pusat Lingkungan VI Berada di Kelurahan Sambutan dan sebagian Kelurahan Makroman.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.
			b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).
9.	Palaran	d. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan sungai), RTH (Publik danPrivat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir).
			b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, pariwisata buatan, (industri sedang-menengah dan besar), RTNH, Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana (Banjir), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan,perikanan, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi (Kawasan perdagangan dan jasa berskala kota di Kec. Sambutan).
		a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK I berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Rawa Makmur.
			Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan X Berada di Kelurahan Rawa Makmur, Bukuan, dan sebagian Kelurahan Simpang Pasir.

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
10.	Loa Janan Ilir	b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem Jaringan Transportasi Laut. b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, pariwisata alam dan buatan, (industri kecil - mikro dan besar), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi (Kawasan industri di Kec. Palaran).
		a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Sub PPK I berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Simpang Tiga. Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan. b) Pusat Lingkungan VIII Berada di Kelurahan Sengkotek dan sebagian Kelurahan Simpang Tiga.
		b. Rencana Struktur Ruang Wilayah	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem Perkereta-apian.

No.	Kecamatan	Rencana Pengembangan Wilayah	
		Arahan Rencana	Rencana Pengembangan
			b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran).
		c. Rencana Pola Ruang Wilayah	a) Kawasan Lindung RTH (Publik dan Privat) dan Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir). b) Kawasan Budidaya Kawasan perumahan kepadatan tinggi, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat pelayanan lingkungan, pariwisata buatan, (sedang-menengah dan besar), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).

Potensi Pengembangan Kota Samarinda berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang yaitu untuk perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pariwisata, industri, ruang bagisektor informal, pertambangan, pertahanan dan keamanan dan kawasan strategis kota seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Potensi Pengembangan Kota Samarinda

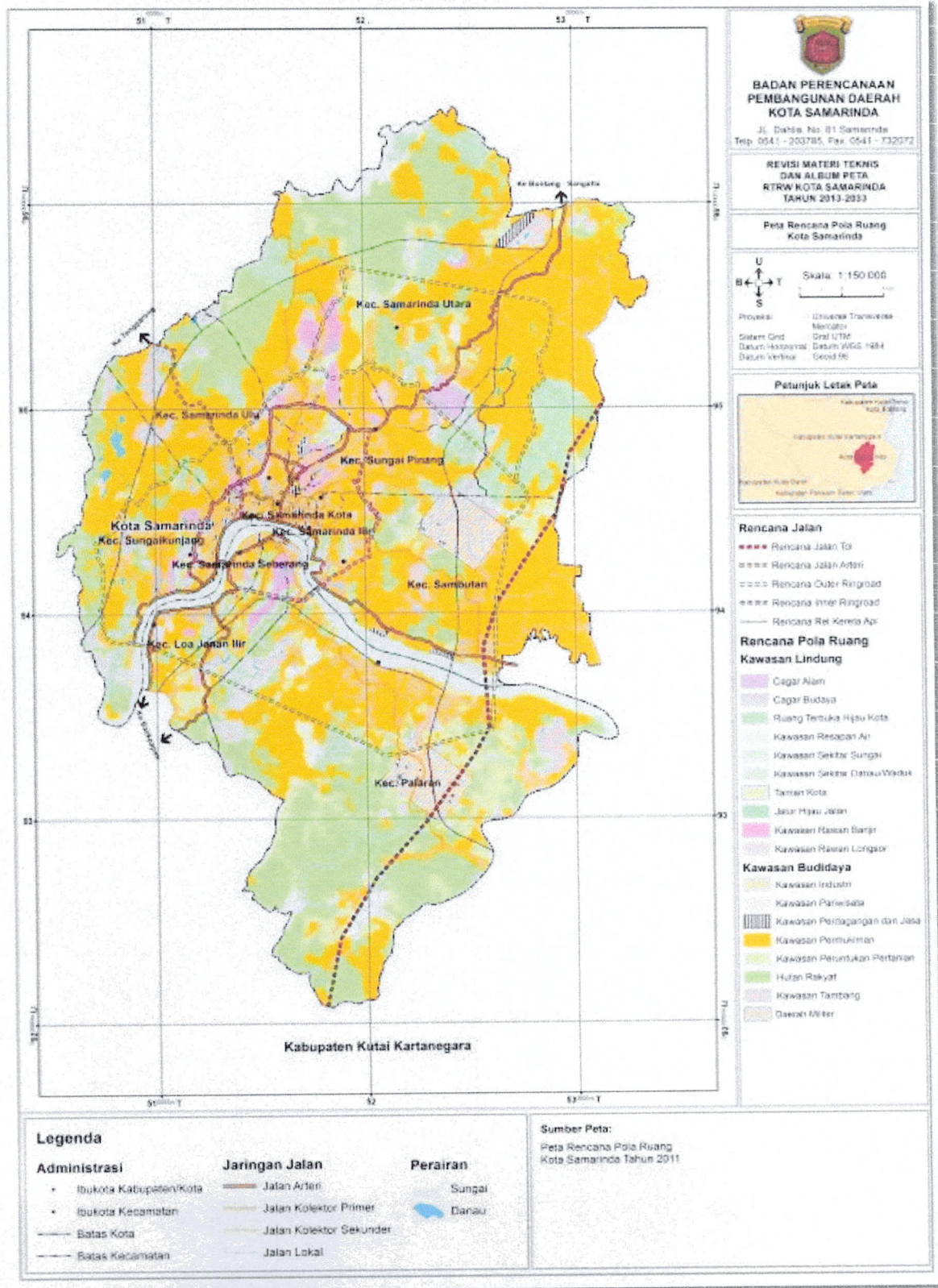
No	Arahan RTRW Kota	Rencan a Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
1.	Kawasan Peruntukan Perumahan	a. Kawasan peruntukan perumahan meliputi: (1) kawasan perumahan kepadatan tinggi dengan luas kapling 200 M² per unit; (2) kawasan perumahan kepadatan sedang dengan luas kapling 300 M² per unit; dan (3). kawasan perumahan kepadatan rendah dengan luas kapling 500 M² per unit. b. Kawasan perumahan kepadatan tinggi ditetapkan di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Sambutan, dengan luas 4.000 Ha. c. Kawasan perumahan kepadatan sedang ditetapkan di Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Sungai Pinang, dengan luas 3.000 Ha. d. Kawasan perumahan kepadatan rendah ditetapkan di Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Utara, dengan luas 2.000 Ha.
2.	Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa	a. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala regional dan kota di Kecamatan Samarinda Kota dan Kecamatan Samarinda Ulu. b. Pengembangan Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala kawasan di Kelurahan Bugis, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Karang Asam Ilir, dan Kelurahan Baqa. c. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa pada pusat-pusat pelayanan lingkungan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sungai Dama, Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Karang Anyar, dan Kelurahan Sengkotek.

No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
3.	Kawasan Peruntukan Perkantoran	a. Kawasan perkantoran pemerintahan terdapat di Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Samarinda Seberang; b. Kawasan perkantoran swasta terletak menyatu dan/atau bercampur di antara kawasan perdagangan dan jasa yang berada di tiap-tiap sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Kota, Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Seberang.
4.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	a. Kawasan pariwisata alam meliputi: (1) Lembah Hijau (Camping Ground Area) di Kecamatan Samarinda Utara; (2) Kawasan Kebun Raya Unmul Samarinda di Kecamatan Samarinda Utara; (3) Air Terjun Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara; (4) Telaga Permai Batu Besaung di Kecamatan Samarinda Utara; (5) Wisata Geologi di Kecamatan Palaran; (6) Air Terjun Lubang Muda Pampang di Kecamatan Samarinda Utara; dan (7) Waduk Jala Tunda di Kecamatan Samarinda Utara. b. Kawasan pariwisata sejarah budaya meliputi: (1) Desa Wisata Pampang di Kecamatan Samarinda Utara; (2) Pusat Pembuatan Tenun Sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang; (3) Makam Lamohang Daeng Mangkona bergelar Pulo Ado di Kecamatan Samarinda Seberang; (4) Tugu Makam Tentara Jepang Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang; dan (5) Tugu Makam Tentara Belanda Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang. c. Kawasan pariwisata buatan meliputi: (1) Islamic Centre di Kecamatan Sungai Kunjang; (2) Masjid Kayu Tua di Kecamatan Samarinda Seberang; (3) Wisata sungai di Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus; (4) Penangkaran Buaya Makroman di Kecamatan Sambutan; (5) Kebun Binatang dan Taman Buru di Kecamatan Samarinda Utara; (6) Pusat Cinderamata Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota; (7). Museum Geologi di Kecamatan Samarinda Utara; (8) Kolam Renang/Water Boom Jessica Park di Kecamatan Samarinda Seberang; (9) Kolam Renang Citraland di Kecamatan Samarinda Utara; (10) Kolam Renang/Water Boom Alaya di Kecamatan Sungai Pinang; dan (11) Kolam Pemancingan Tjiu Palace di Kecamatan Sambutan.

5.	Kawasan Peruntukan Industri	a. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi: industri tahu tempe Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir; industri gula semut di Kecamatan Samarinda Utara; industri amplang/pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Sungai Kunjang, Palaran dan Samarinda Ilir; kerajinan manik di Kecamatan Sungai Kunjang, industri sapu ijuk di Kecamatan Sungai Kunjang. b. Kawasan peruntukan industri sedang dan menengah meliputi industri sarung tenun di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Loa Janan Ilir; industri perkapalan kayu di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang, industri pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir; industri kayu dan pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ilir. c. Kawasan peruntukan industri besar berupa kawasan Industri Perkapalan Baja di Kecamatan Samarinda Ilir, Sambutan, Samarinda Seberang dan Palaran. Industri kayu dan pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ilir dan Palaran.
6.	Kawasan Peruntukan Ruang bagi Sektor Informal	Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal meliputi: Kawasan Citra Niaga di Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota.
7.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	a. Kawasan pertambangan kelompok batuan yang meliputi: (1) batu gunung yang terletak di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara; (2) tanah urug yang terletak di kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara; dan (3) pasir sungai yang terletak di Kecamatan Loajan Ilir dan Sambutan b. Kawasan pertambangan kelompok batubara yang meliputi: (1) batubara yang ijinnya dikeluarkan oleh Kementerian ESDM terletak di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Palaran dan Kecamatan Samarinda Ilir; dan (2) batu bara yang ijinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

No	Arahan RTRW Kota	Rencana Pengembangan Wilayah
(1)	(2)	(3)
8.	Kawasan Peruntukan Pertahanan Keamanan	a. Kompleks Kepolisian di Kecamatan Samarinda Kota dengan luasan sekitar 1 (satu) hektar di Kecamatan Samarinda Kota dan seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar di Kecamatan Sungai Kunjang. b. Kompleks Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan Samarinda Kota seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, seluas kurang lebih 5 (lima) hektar di Kecamatan Samarinda Seberang dan tempat latihan militer seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar di Kecamatan Samarinda Utara. c. Kawasan pertahanan : 1. Korem 091/Aji Surya Natakusuma di Kecamatan Samarinda Kota; Kodim 0901/ Samarinda di Kecamatan Samarinda Kota; 3. Denpom-1, Denbekang VI-44- 01, Denzibang-1, Denpal 06-12-03, Kecamatan Samarinda Ulu; 4. Pekas Gabrah 54 Na.2.08.05 di Kecamatan Samarinda Kota; 5. Koramil 01 di Kecamatan Samarinda Ulu; 6. Koramil 02 di Kecamatan Samarinda Utara; 7. Koramil 03 di Kecamatan Samarinda Seberang; 8. Koramil 04 di Kecamatan Palaran; 9. Kipan A, Kipan C Yonif 611/AWL di Kecamatan Loa Janan Ilir.
9.	Kawasan Strategis Kota	a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: 1. Kawasan industri di Kecamatan Palaran. 2. Kawasan perdagangan Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota; 3. Kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Sambutan. b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi : 1. Kawasan Pariwisata Budaya Desa Pampang terletak di Kecamatan Samarinda Utara; 2. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Samarinda Seberang. c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan meliputi: 1. Kawasan Kebun Raya Samarinda terletak di Kecamatan Samarinda Utara; 2. Kawasan Tepian Sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda. d. Kawasan Strategis dari sudut aksesibilitas tinggi meliputi: 1. Kawasan Industri Palaran; 2. Kotabaru berbasis industri Palaran; 3. Kota Baru Bekas Bandara Termindung; 4. Kawasan CBD di Pusat Kota; 5. Pusat Pemerintahan di Makroman; 6. Kawasan Wisata Lempake; 7. Kawasan Tepian Mahakam; 8. Kawasan Bandar Udara Sei Siring; 9. Pusat Pengembangan Samarinda Seberang.

Gambar 3.2
Peta Pola Ruang Kota Samarinda



Tabel
Rencana Pembangunan Kota Samarinda

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	Perwujudan Struktur Ruang											
1	Perwujudan Pusat Kegiatan											
1.1	Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Kec. Samarinda Kota										
1.1.1	Penyusunan RDTR Kota Samarinda.	Wilayah Fungsional Kota Samarinda	900,000,000	APBD Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
1.1.2	Penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai hirarki sehingga Pusat Kegiatan Permukiman (PKL, PPK, PPL) mampu berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya,			APBD Kota Samarinda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah							
1)	Penyusunan Masterplan Terminal	Kota Samarinda	600,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Perhubungan							
2)	Penyusunan Manajemen PelaksanaanPembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (Management Site Plan)	Kecamatan Samarinda Ulu	800,000,000	APBD Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Tata Ruang dan Perumahan							
3)	Perluasan Pembebasan Lahan Pasardan Terminal	Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang		APBD Kota Samarinda	Dinas Perhubungan dan Bagian Pemerintahan Umum							

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER R DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4)	Penyusunan DED Pasar dan Terminal	Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang	500,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Koperindag, Dishub, dan Distarkim							
5)	Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah		750,000,000									
	DLL											
	1.2 Perwujudan Pusat Kegiatan Permukiman Perdesaan											
	1.2.1 Penyusunan Masterplan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D/DPP)	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	1,500,000,000	PBD Kota Samarinda	Dinas Tata Ruang dan Permukiman							
	1.2.2 Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D/DPP)	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	2,500,000,000	PBD Kota Samarinda	Dinas Tata Ruang dan Permukiman							
	1.2.3 Penyediaan prasarana dan sarana Desa Pusat Pertumbuhan sehingga Pusat Kegiatan Permukiman Perdesaan mampu berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	4,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Tata Ruang dan Permukiman							
2	Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER R DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	2.1. Transportasi											
	a.Peningkatan fungsi jalan	Tersebar di seluruh Kota Samarinda	100,000,000,000	APBD	Dinas Binamarga dan Pengairan							
	b.Peningkatan/ Perbaikan jaringan Jalan Lokal	Kota Samarinda	70,000,000,000	APBD	Dinas Binamarga dan Pengairan							
	c.Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Kota Samarinda	5,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Binamarga dan Pengairan							
	d.Program Pengembangan Pelayanan Air Minum	Kota Samarinda		APBD Kota Samarinda	PDAM							
	1)Pengembangan dan Pengelolaan air minum Pendukung PAMSIMAS	Kota Samarinda	300,000,000	APBD Kota Samarinda	PDAM							
	2)Pembangunan Prasarana DANDSarana Air Bersih Perkotaan	Kota Samarinda	1,500,000,000	APBD Kota Samarinda	PDAM							
	2.2.Pembangunan Jaringan Telepon, Listrik	Kota Samarinda	7,000,000,000	APBD Kota Samarinda	PT. Telekomunikasi, PLN, Dinas Pertambangan							
	2.3.Penyusunan Masterplan Tematika Penyediaan towerBTS (Base Transceiver Station) secara bersama	Kota Samarinda	900,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Perhubungan							
B	Perwujudan Pola Ruang											
1	Perwujudan Kawasan Lindung											

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN						
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	1.1.Sosialisai RTRW di lingkungan Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat	Kota Samarinda	300,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim							
	1.2.Pemetaan Kondisi Kawasan Lindung, Lahan Kritis secara rinci/detail	Kota Samarinda	600,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Kehutanan dan Perkebunan							
	Penataan Kawasan Cagar Budaya	Kec. Samarinda Seberang	850,000,000									
	1.3.Penanaman tanaman tahunan pada lahan kritis	Kota Samarinda	600,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Kehutanan dan Perkebunan							
	1.4.Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kawasan lindung	Kota Samarinda	500,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim, BKPRD							
	1.5.Pengembangan Pertanian lahan kering	Kota Samarinda	750,000,000	APBD Kota Samarinda	Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian							
2	Perwujudan Kawasan Budidaya			APBD Kota Samarinda								
	2.1 Sosialisai RTRW di lingkungan Eksekutif, Legislatif, dan Masyarakat	Kota Samarinda	150,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim							
	Pengembangan tanaman pangan dan palawija		2,200,000,000									
	Pengembangan tanaman hortikultur		2,650,000,000									
	Pengembangan peternakan	Kota Samarinda	1,550,000,000									
	Pengembangan perikanan		1,750,000,000									
	Pengembangan kawasan wisata alam		1,500,000,000									

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN (Rupiah)	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSAN A	WAKTU PELAKSANAAN						
						2015	2016	2017	2018	2019	2020 - 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Pengembangan kawasan wisata tirta		1,250,000,000									
	Pengembangan kawasan wisata agro		1,650,000,000									
	Pengembangan kawasan wisata budaya,		850,000,000									
	Pengembangan kawasan Wisata Adventure Dan Arus Air		750,000,000									
	Pengembangan Kawasan agropolitan/agribisnis		2,500,000,000									
	2.2. Pengembangan pertanian lahan kering	Kota Samarinda	750,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim							
	2.3. Pengembangan kawasan pertambangan berwawasan lingkungan pengembangan kawasan industry	Kota Samarinda	1,000,000,000	APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBD Kota Samarinda	Dinas Pertambangan							
B	Perwujudan Kawasan StrategisKabupaten											
	1.1. Penyusunan RDTR KawasanStrategis	Kota Samarinda	2,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Bappeda, Distarkim, Pariwisata							
	1.2. Penataan Kawasan StrategisKota (KSK) dan Penyediaan Frasarana dan sarana pendukung	Kota Samarinda	5,000,000,000	APBD Kota Samarinda	Distarkim, Pariwisata, Koperindag							

Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kota Samarinda analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan akan membantu menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti :

- Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya terutama yang terkait dengan aspek geologi;
- Kegiatan pembangunan dengan skala prioritas yang tidak sesuai dengan dayadukung lingkungan sehingga sumber daya akan tereksplorasi secara berlebihan;
- Kegiatan pembangunan yang lokasinya rentan terhadap pencemaran dan degradasi lingkungan.

Secara khusus kebutuhan akan analisis daya dukung fisik kawasan Kota Samarinda dipengaruhi oleh beberapa persoalan yang sedang berkembang seperti :

- Alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan pemukiman dan pertambangan;
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) di beberapa kawasan sekitar Kota Samarinda sebagai daerah serapan dan penopang penanggulangan banjir.

Sebagian besar lahan di Kota Samarinda pada umumnya dimanfaatkan untuk penggunaan lahan kawasan terbangun seperti perumahan, pemukiman, perdagangan jasa, perkantoran serta fasilitas umum lainnya yang hampir tersebar di seluruh Kota Samarinda. Hal tersebut merupakan faktor penghambat dari pelayanan Bappeda terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis karena pemukiman yang ada meliputi pemukiman kumuh, perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah merupakan salah satu sisi negatif dari pola penataan ruang.

KLHS dapat dimanfaatkan sebagai kerangka integratif bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat. Secara umum, KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan/atau dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh Kebijakan, Rencana dan Program

(KRP), sekaligus mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan SDGs memastikan pelestarian lingkungan.

Muatan KLHS yang relevan dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan adalah:

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
- c. Kinerja layanan/ jasa ekosistem
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

KLHS telah mengidentifikasi isu-isu strategis Kota Samarinda yaitu pengelolaan wilayah tepi sungai; kerusakan dan pencemaran lingkungan; sumber daya air; keanekaragaman hayati dan sosial ekonomi. Program tertuang dalam RTRW Kota Samarinda diprediksikan menimbulkan dampak terhadap isu-isu strategis termasuk berdampak terhadap kondisi lingkungan abiotik, biotik dan sosial ekonomi budaya. Program-program yang tertuang dalam RTRW Kota Samarinda yang diprediksi menimbulkan dampak, yaitu pengembangan jalan tol Balikpapan–Samarinda; pembangunan jaringan jalur kereta api Balikpapan–Samarinda, pengembangan kawasan industri; pengembangan dermaga di Samarinda; pengelolaan kawasan pertambangan.

Mitigasi dampak dilakukan, diantaranya untuk: Mencegah kerusakan lingkungan yang dapat menghambat pembangunan Kota Samarinda di masa mendatang; mencegah marginalisasi kelompok tertentu; memastikan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan untuk memantau implementasi rekomendasi KLHS secara regular. Secara khusus kebutuhan akan analisis daya dukung fisik kawasan Kota Samarinda dipengaruhi oleh beberapa persoalan yang sedang berkembang seperti :

- Alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan pemukiman dan pertambangan;
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) di beberapa kawasan sekitar Kota Samarinda sebagai daerah serapan dan penopang penanggulangan banjir.

Sebagian besar lahan di Kota Samarinda pada umumnya dimanfaatkan untuk penggunaan lahan kawasan terbangun seperti perumahan, pemukiman, perdagangan jasa, perkantoran serta fasilitas umum lainnya yang hampir tersebar di seluruh Kota Samarinda. Hal tersebut merupakan faktor penghambat dari pelayanan Bappeda terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis karena pemukiman yang ada meliputi pemukiman kumuh, perumahan kepadatan tinggi, sedang dan rendah merupakan salah satu sisi negatif dari pola penataan ruang.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan hasil telaahan dan analisis maka dapat dirumuskan isu-isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda sebagai berikut :

Tabel 3.6
Isu strategis Renstra BAPPEDALITBANG Kota Samarinda

No	Aspek	Isu Strategis
1	Koordinasi dan Kualitas Perencanaan Pembangunan	Belum Optimalnya kesesuaian Dokumen Perencanaan Pemerintah Kota dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Belum optimalnya Koordinasi antara institusi perencanaan dengan institusi penganggaran belum optimal dalam rangka menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
2	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Hasil Perencanaan Pembangunan	Masih ditemukan ketidakselarasan program dan kegiatan dengan indikator kinerjanya, sehingga pencapaian kinerja sulit terukur dan dicapai
3	Penelitian dan Pengembangan	Hasil Penelitian dan Pengembangan belum sepenuhnya menjadi pijakan strategi Pemerintahan
4	Sumber daya manusia dan Standar Pelayanan	1. Masih kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya. 2. Standar Pelayanan Belum optimal

Bab IV

Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappedalitbang Kota Samarinda

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada Pasal 1 ayat 12 dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Visi merupakan gambaran tentang masa depan (future) yang realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Visi adalah pernyataan yang diucapkan atau ditulis hari ini dan merupakan proses manajemen saat ini yang menjangkau masa yang akan datang. Bagi suatu instansi pemerintahan, visi memiliki peranan yang penting dalam menentukan arah kebijakan dan karakteristik instansi tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah visi antara lain : (1) visi harus dapat memberikan panduan/arahan dan motivasi, (2) visi harus disebarkan di kalangan anggota organisasi (stakeholder), dan (3) visi harus digunakan untuk menyebarluaskan keputusan dan tindakan organisasi yang penting.

Misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Jadi misi merupakan penjabaran visi dalam bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan arahan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka visi dan misi Kota Samarinda untuk 5 (lima) tahun kedepan perlu untuk dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama seluruh pemangku kepentingan Kota Samarinda dengan memperhatikan kondisi eksisting Kota Samarinda dan

tantangan perencanaan pembangunan Kota Samarinda 5 (lima) tahun mendatang seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda 2021-2026. Visi dan misi yang telah disepakati akan diuraikan lebih lanjut dalam bentuk tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan.

Sesuai dengan Visi Kota Samarinda yang tercantum dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021–2026, yaitu :

“TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 misi sebagai berikut :

Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat kota yang religius, unggul dan berbudaya

Misi Kedua : Mewujudkan perekonomian kota yang maju, mandiri, berkerakyatan dan berkeadilan

Misi Ketiga : Mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi

Misi Keempat : Mewujudkan infrastruktur yang mantap dan modern

Misi Kelima : Mewujudkan lingkungan kota yang aman, nyaman, harmoni dan lestari

Bappedalitbang Kota Samarinda dalam RPJMD 2021-2026 mendukung Misi 3 (tiga) yaitu Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebaskorupsi. Untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi pemerintah Kota Samarinda dalam jalan perubahan menuju Samarinda sebagai kota metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan, dirumuskan 10 (sepuluh) program prioritas, yaitu :

1. Program pemberdayaan RT (Alokasi 100-300 juta per RT per Tahun)
2. Program pengendalian banjir dan pembangunan sistem drainase modern
3. Program pembangunan Sistem Transportasi Massal Modern dan ramah Lingkungan (Subway dan Skytrain/Monorail)
4. Program Social Security Number (Satu Kartu untuk Semua Layanan)

5. Program *Smart City Plus*
6. Program “Doctor on Call” untuk kondisi darurat, lansia dan balita
7. Program bantuan peralatan sarana dan prasarana pendidikan untuk Penunjang pendidikan gratis 12 tahun
8. Pengembangan Badan usaha Milik RT (berbasis kelurahan)
9. Program pengembangan Ruang Terbuka Hijau, Taman Rekreasi satu Kelurahan satu playground
10. Program penciptaan 10.000 wirausaha baru (start up)

Dalam kerangka tersebut, keberadaan Bappedalitbang Kota Samarinda menjadi penentu dan pengendali dari pencapaian visi misi Kota Samarinda, sehingga dalam perumusan tujuan dan sasarannya harus mencerminkan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Samarinda. Untuk menjadikan Bappedalitbang Kota Samarinda yang visioner tentu banyak aspek yang harus menjadi perhatian, karena hal ini berkaitan dengan keberadaannya sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi perencanaan pembangunan dan menjadi lokomotif pembangunan di Kota Samarinda.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Bappedalitbang Kota Samarinda selama lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi kepala daerah sehingga tujuan merefleksikan keinginan Bappedalitbang Kota Samarinda yang ingin dicapai.

Adapun tujuan jangka menengah Bappedalitbang Kota Samarinda yang mendukung capaian Visi Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perubahan Tujuan Bappelitbang Kota Samarinda

No.	TUJUAN (2021-2026)	TUJUAN (Hasil Reviu : 2024-2026)
1.	Bappeda: Meningkatnyakualitas Perencanaan dan evaluasi pembangunandaerah	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
2.	Litbang : Meningkatnyapelayanan yang akuntabel	
3.	Meningkatnyapelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnyapelayanan prima bagi masyarakat

Demikian pula dengan kerangka sasaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbang, kerangka sasaran pada tahun 2021 s.d 2023 tidak digunakan pada kerangka sasaran 2024 s.d 2026.

Tabel 4.2
Perubahan Sasaran Bappelitbang Kota Samarinda

No.	SASARAN (2021-2026)	SASARAN (Hasil Reviu : 2024-2026)
1.	Bappeda: Meningkatnya Keselarasan DokumenPerencanaa	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah
	Meningkatnya Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, Pelaksanaan dan Hasil Perencanaan Pembangunan	
2.	Litbang : Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai dasar rekomendasi kebijakan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik
3	Bappeda: Peningkatan Kinerja dan Pelayanan BAPPEDA	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bappedalitbang
	Litbang : Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	

Secara ringkas, kerangka logis tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbang Kota Samarinda setelah dilakukan Reviu oleh Tim yaitu mempunyai 2 tujuan dan 3 sasaran yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Setelah Reviu

MISI KOTA SAMARINDA	TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi	1. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel 2. Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	1. Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah 2. Meningkatnya kualitas inovasi daerah daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik 3. peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bappedalitbang

Untuk mencapai target ketiga sasaran tersebut maka berdasarkan RPJMD Perubahan Kota Samarinda Tahun 2021-2026, indikator kinerja sasaran yang semula ada 5 indikator kinerja sasaran, menjadi 2 indikator kinerja sasaran yang semuanya dijadikan indikator kinerja utama (IKU) Bappelitbang. Maka berdasarkan Renstra Bappelitbang Tahun 2021-2026 periode 2021 s.d 2023, dapat diuraikan perubahan indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Setelah Reviu

INDIKATOR KINERJA (periode Tahun 2021-2023)	Ket	INDIKATOR KINERJA (Hasil Reviu Tahun 2024)	Ket
1. Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	IKU	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	IKU
2. Persentase tercapainya target tahunan dalam Indikator Sasaran RPJMD	IKU		
3. Indeks Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah	IKU
4. IKM	IKU	IKM	IKU

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat perubahan kerangka target pencapaian indikator sasaran jangka menengah dari awal penyusunan Renstra hingga reviu tahun ini, diuraikan pada tabel 4.6, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbang Tahun 2021-2026 Sebelum Perubahan

Bappeda

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah		Persentase kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	80%	85%	89%	92%	95%
		Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	21%	21,20%	21,50%	22%	22,50%
		Meningkatnya Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, Pelaksanaan dan Hasil Perencanaan Pembangunan	Persentase tercapainya target tahunan dalam Indikator Sasaran RPJMD	73%	75%	80%	85%	90%
2	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan BAPPEDA	IKM	80 Poin	85 Poin	86 Poin	87 Poin	90 Poin

Litbang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATO R TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pelayanan yang akuntabel	Meningkatnya hasil kelitbang an sebagai dasar rekomendasi kebijakan pemerintah daerah	Indeks Inovasi Daerah	53%	63%	74%	79%	84%
2	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM	73,925	74,275	74,625	74,975	75,325

Tabel 4.6
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappelitbang Hasil Reviu Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel		Nilai AKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	21%	21,20 %	21,50%	22%	22,50%
		Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	21%	21,20 %	21,50%	22%	22,50%
		Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	55	61	64	67	71
2	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat		Indeks Pelayanan Publik	80 Poin	85 Poin	86 Poin	87 Poin	96 Poin
		Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bappeda litbang	IKM	80 Poin	85 Poin	86 Poin	87 Poin	96 Poin

Bab V

Strategi dan Arah Kebijakan

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut :

- Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumberdaya aparatur, sarana dan prasarana.

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada dibawah langsung kendali tugas dan fungsi Bappelitbang yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappelitbang

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peranan Bappelitbang yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappelitbang.

- Faktor Eksternal

Faktor-faktor lingkungan strategis yang berpengaruh langsung terhadap kinerja Bappelitbang yaitu :

1. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappelitbang.

2. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappelitbang di Kota Samarinda.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappelitbang. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappelitbang harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappelitbang yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kota Samarinda secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan:

1. *Strengts - Opportunities Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal;
2. *Weakness - Opportunities Strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal;
3. *Strengts - Threats Strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal;
4. *Weakness - Treaths Strategy*, yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Penjabaran faktor internal, faktor eksternal, serta penjabaran strategi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Identifikasi Faktor Eksternal, Faktor Internal dan Alternatif Strategi

Faktor Eksternal	Peluang (O): 1. Sinergitas Perencanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2. Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kaltim dan kota Mitra IKN (Ibu Kota Negara) 3. Participatory Planning semakin optimal; 4. Pesatnya Perkembangan Kota Samarinda di berbagai sektor pembangunan; 5. Adanya kawasan MEA yang memicu Pertumbuhan Investasi 6. Adanya pergeseran paradigma dalam perencanaan dan pengembangan kota yang awalnya hanya meliputi perencanaan fisik menjadi perencanaan yang didasarkan pada sustainabe envelopment (konsep smart city)	Ancaman (T) : 1. Inkonsistensi Peraturan Perundangan yang mengatur mengenai perencanaan' 2. Perencanaan masih bersifat Sektoral; 3. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan OPD lain 4. Perkembangan kawasan /wilayah Kota tidak sebanding dengan dokumen perencanaan yang dihasilkan; 5. Kesulitan dalam menentukan prioritas pembangunan 6. Tuntutan representasi dalam proses rencana pembangunan semakin kuat 7. Adanya tuntutan masyarakat untuk merasakan hasil rencana pembangunan dalam bentuk riil.
	Faktor Internal	

Kekuatan (S)	Alternatif Strategi (S-O)	Alternatif Strategi (S-T)
1. Kewenangan dan peran Bappedalitbang Kota Samarinda yang makin kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan; 2. Potensi kapabilitas SDM sudah cukup baik; 3. Ketersediaan JFT perencana, Arsiparis dan peneliti 4. Memiliki kualifikasi dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Daerah 5. Meningkatnya kualitas teknis perencanaan; 6. Terlaksanakannya Tugas Pokok dan Fungsi Bappedalitbang dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana memadai 7. Kendaraan operasional dalam jumlah dan kondisi yang memadai; 8. Kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas memadai; 9. Kemudahan dalam proses Penyusunan Dokumen Perencanaan; 10. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas.	1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan memperkuat peran dan fungsi Bappedalitbang dalam setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik agar didapat sinergitas perencanaan (S1 – S2 : O1 - O3) 2. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan (S3,S4 : O2) 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikasi (S5 : O6) 4. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan kewenangan Bappedalitbang (S4, S5, S10 : O3) 5. Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha (S11 : O6,O7) 6. Memaksimalkan fungsi dan keberadaan sistem informasi musrenbang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan (S11:O6)	1. Memberdayakan SDM perencana untuk menghindari pemahaman perencanaan yang sektoral (S1-S2 : T2). 2. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM dan dokumen perencanaan yang dibutuhkan (S1-S2 :T1) 3. Memberdayakan peran SDM Aparatur dalam memberikan pemahaman kepada OPD lain terkait perencanaan (S2-S3 : T3) 4. Mengoptimalkan peranan Bappedalitbang dalam perencanaan, evaluasi dan pengendalian penganggaran (S4, S5 :T1) 5. Mengoptimalkan kendaraan operasional dalam rangka meningkatkan kinerja penyusunan perencanaan pembangunan (S7,S8;T1) 6. Menerapkan perundang-undangan yang ada untuk Perumusan SPM perencanaan (S3 :T1)

11. Bappelitbang menjadi salah satu Anggota TAPD 12. Proses pengadaan barang/jasa memiliki legitimasi sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13. Pelaksanaan Program dan kegiatan sesuai dengan rencana;		7. Memanfaatkan perundang-undangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan tata cara perencanaan (S2 : T1,T5) 8. Meningkatkan Efisiensi penggunaan alokasi anggaran untuk mengurangi tuntutan masyarakat yang ingin 'instan' terhadap hasil pembangunan (S12, S13 : T3) 9. Mewujudkan ketersediaan data/ informasi dan Sistem informasi pembangunan sebagai upaya penetapan SPM yang belum terbentuk(S11 : T6) 10. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM dan RTRW (S13 : T3) 11. Menyusun Dokumen Perencanaan yang dapat mengantisipasi laju pertumbuhan penduduk dan permasalahan sosial yang menyertainya. (S3 ,S6: T4)
--	--	---

Kelemahan (W)	Alternatif Strategi (W-O)	Alternatif Strategi (W-T)
1. Lemahnya Team Work dan belum tergalinya potensi SDM secara optimal; 2. Komposisi ASN baik dari segi kualitas maupun kuantitas belum sesuai dengan tupoksi Bappedalitbang 3. Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur yang memiliki skill dan kompetensi sebagai perencana dan peneliti 4. Belum tersusunnya standar kinerja yang terukur 5. Manajemen jabatan fungsional belum optimal 6. Inventaris Barang belum terkelola secara baik; 7. Kurang strategis tempat/ruangan khusus penyimpanan barang inventaris kantor; 8. Belum optimalnya dukungan sistem data dan informasi yang handal terhadap proses pengambilan kebijakan;	1. Mengembangkan jabatan fungsional perencana untuk meningkatkan peran dan fungsi Bappedalitbang dengan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk aparatur Bappedalitbang yang mengikuti diklat fungsional dan diklat pengadaan barang/jasa. (W2,W3:O6) 2. Mengembangkan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian (W2, W3 : O2) 3. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kota Samarinda (W12 : O2,O6) 4. Menerapkan reward and punishment dengan standar kriteria kinerja yang pasti(W4,W5 : O3)	1. Mempercepat terbentuknya jabatan fungsional perencana untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat dalam pembangunan (W3,W4 : T4) 2. Menerapkan 'meritsystem' dalam pemberdayaan SDM untuk mengurangi Standar pelayanan minimal yang belum tersedia (W1,W4,W5) 3. Meningkatkan kapasitas gedung kantor untuk menerapkan standar pelayanan minimal yang belum tersedia (W7 : T7) 4. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi pemahaman sektoral dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (W14:T5)

10. Lemahnya fungsi dan peran Bappedalitbang dalam TAPD sehingga terjadi reduksi kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan pada saat proses penganggaran 11. Belum terkelolanya dokumen serta data/informasi penting yang mendukung proses perencanaan; 12. Masih rendahnya hasil litbang yang dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah daerah; 13. Rendahnya tingkat pemanfaatan dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bappedalitbang disebabkan karena lemahnya pemahaman mengenai kebutuhan OPD; 14. Belum optimalnya dukungan sistem data dan informasi yang handal terhadap proses pengambilan kebijakan;	5. Mengadakan event-event yang mensosialisasikan proses dan produk produk perencanaan (W12,W13 : O4-O5)	
---	--	--

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Penyusunan strategi dan kebijakan pada Renstra Bappedalitbang melibatkan keseluruhan bidang-bidang dan bagian karena dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang . akan sangat mempengaruhi capaian kinerja Bappedalitbang secara keseluruhan dalam meraih tujuan yang telah disepakati. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan Tabel 5.1 diatas dapat ditentukan strategi untuk memenuhi pencapaian target tujuan dan sasaran Bappedalitbang Kota Samarinda Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran dan Strategi Bappedalitbang
Kota Samarinda

Visi : Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban				
Misi : Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebaskorupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat				
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
1	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembanguna Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	Mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan kota dengan perencanaan Perangkat Daerah
				Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan, untuk dokumen perencanaan selanjutnya
		Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	Peningkatan Pelatihan Pegawai terkait tugas dan fungsi kelitbangan
2	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bappeda litbang	IKM	Mengoptimalkan SDM, kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pelayanan bidang perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

5.2 Arah Kebijakan Bappelitbang Kota Samarinda

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan RPJMD Perubahan Kota Samarinda Tahun 2021-2026, maka Bappelitbang menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappedalitbang Kota Samarinda

Visi : Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban					
Misi : Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat					
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatnya birokrasi yang akuntabel	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	Mensinergikan dokumen perencanaan pembangunan kota dengan perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan verifikasi kesesuaian/keselarasan indikator dan target program Renstra Perangkat Daerah terhadap target program RPJMD
					Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan Pusat, Provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah perbatasan serta pusat terkait sinergitas program pembangunan
					Peningkatan kualitas dan penyediaan data dan analisis indikator pembangunan

					Peningkatan kesesuaian target Renstra/ Renja Perangkat Daerah terhadap target prioritas RPJMD/RKPD	verifikasi
					Mengoptimalkan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan, untuk dokumen perencanaan selanjutnya	Peningkatan hasil evaluasi RKPD
						Peningkatan Hasil Evaluasi RPJMD
				Indeks Inovasi Daerah	Peningkatan Pelatihan Pegawai terkait tugas dan fungsi kelitbangan	Meningkatkan sumber daya kelitbangan kompetensi aparatur
			Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik			
2	Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bappedalitbang	IKM		Mengoptimalkan SDM, kapasitas gedung kantor dan sarana penunjangnya dalam pelayanan bidang perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif bagi mitra kerja Bappedalitbang

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan indikatif

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah disusun selanjutnya ditetapkan sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Samarinda sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan atau rencana kerja yang akan datang yang dijadikan sebagai pedoman operasional.

Jumlah program dan kegiatan di lingkup Bappelitbang pada akhir tahun perencanaan periode 2021-2026 selalu mengalami perkembangan atau perubahan dikarenakan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berikut adalah program dan kegiatan di lingkup Bappelitbang yang akan dilaksanakan pada periode 2024-2026 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Bappedalitbang Kota Samarinda

Sebelum Perubahan

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Sub Kegiatan (Output)	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Akhir		Bidang Penanggung Jawab	Lokasi
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	Target	Rp		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah	78%	80%	83%	4.200.000,000	85%	4.401.000,000	88%	4.533.030,000	90%	4.665.020,900	95%	4.809.091,527	95%	22.812,142,427	P3D			
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	14 Dokumen	12 Dokumen (RKPD, PRKPD dan SDGs)	13 Dokumen (RKPD, RPJMD dan RPJPD)	2.500.000,000	21 Dokumen (RKPD, PRKPD, RPJMD dan RPJPD)	2.652.250,000	13 Dokumen (RKPD, PRKPD)	2.731.817,500	10 Dokumen (RKPD, PRKPD)	2.813.772,025	69 Dokumen	13.272,839,525	P3D					
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen (RKPD dan RPJPD)	4 Dokumen (RKPD, PRKPD, RPJMD dan RPJPD)	622.605,750	3 Dokumen (RKPD, RPJMD dan RPJPD)	641.283,923	3 Dokumen (RKPD, RPJMD dan RPJPD)	660.522,440	1 Dokumen (RKPD)	680.338,113	11 Dokumen	3.305.498,483	P3D					
5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Rancangan Awal Perencanaan	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen (RKPD dan RPJPD)	1.015.794,000	3 Dokumen (RKPD, RPJMD dan RPJPD)	1.046.267,820	3 Dokumen (RKPD, RPJMD dan RPJPD)	1.077.655,855	1 Dokumen	1.109.985,530	2 Dokumen	5.392.988,301	P3D					
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Publik	1 RKPD	2 Laporan	2 Laporan (RKPD dan SDGs)	146.494,750	1 Laporan	150.889,593	3 Laporan (RKPD, RPJMD dan RPJPD)	155.416,280	2 Laporan (RKPD dan RPJPD)	160.078,769	1 Laporan	777.760,523	P3D					

5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan SKPD/Lintas SKPD	1 RPKD	2 Laporan	1 Laporan	115,849,500	119,324,985	3 Laporan (RKPD, RPJMD dan RPJPD)	122,904,735	2 Laporan (RKPD dan RPJPD)	126,591,877	1 Laporan	130,369,633	8 Laporan	615,080,729	P3D
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Perencanaan		2 Dokumen	2 Dokumen (RKPD dan Perubahan RKPD)	290,606,250	299,324,438	3 Dokumen (RKPD, Perubahan RKPD dan RPJMD)	308,304,171	2 Dokumen (RKPD, Perubahan RKPD dan RPJPD)	317,553,296	2 Dokumen (RKPD dan Perubahan RKPD)	327,079,895	11 Dokumen	1,542,866,048	P3D
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Musrenbang Kecamatan		1 Laporan	1 Laporan	96,666,000	99,565,960	1 Laporan	102,552,959	1 Laporan	105,629,548	1 Laporan	108,798,435	5 Laporan	513,212,922	P3D
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan yang ditetapkan		2 Dokumen	3 Dokumen (RKPD, Perubahan RKPD, SDGs)	211,983,750	218,343,263	5 Dokumen (RKPD, Perubahan Rantek RPJMD, Naskah akademik RPJPD, Ranc RPJPD)	224,893,560	4 Dokumen (RKPD, Perubahan RKPD, naskah akademik RPJPD, RPJPD)	231,640,367	2 Dokumen	238,569,578	16 Dokumen	1,125,450,518	P3D
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi		1 Dokumen	3 Dokumen	650,000,000	744,500,000	3 Dokumen	766,835,000	3 Dokumen	789,840,050	3 Dokumen	813,635,252	15 Dokumen	3,764,710,302	P3D
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	257,500,000	1 Dokumen	265,225,000	1 Dokumen	273,181,750	1 Dokumen	281,377,203	5 Dokumen	1,327,283,953	P3D
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Aplikasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1 Aplikasi	1 Aplikasi	400,000,000	412,000,000	1 Aplikasi	424,360,000	1 Aplikasi	437,090,800	1 Aplikasi	450,203,524	5 Aplikasi	2,123,654,324	P3D
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Kota Samarinda			1 Buku	-	75,000,000	1 Buku	77,250,000	1 Buku	79,567,500	1 Buku	81,954,525	5 Buku	313,772,025	P3D

5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	4 Dokumen	1,050,000,000	4 Dokumen	1,081,500,000	6 Dokumen	1,113,945,000	5 Dokumen	1,147,363,350	4 Dokumen	1,181,784,251	23 Dokumen	5,574,592,601	P3D
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda	2 Dokumen (Evaluasi RKPD, PRKPD)	200,000,000	2 Dokumen (Evaluasi RKPD, PRKPD)	206,000,000	4 Dokumen (Evaluasi RKPD, PRKPD, RPJMD, RPJPD)	212,180,000	3 Dokumen (Evaluasi RKPD, PRKPD, RPJMD)	218,545,400	2 Dokumen (Evaluasi RKPD, PRKPD)	225,101,762	13 Dokumen	1,061,827,162	P3D
5.01.02.2.03.02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	1 Dokumen	475,000,000	1 Dokumen	489,250,000	1 Dokumen	503,927,500	1 Dokumen	519,045,325	1 Dokumen	534,616,685	5 Dokumen	2,521,839,510	P3D
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	375,000,000	1 Dokumen	386,250,000	1 Dokumen	397,837,500	1 Dokumen	409,772,625	1 Dokumen	422,065,804	5 Dokumen	1,990,925,929	P3D
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			4,400,000,000		4,892,000,000		5,038,760,000		5,189,922,800		5,345,620,484		24,866,303,284	PSB
		Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Manusia	80%	83%	85%	88%	90%	90%	90%	1,438,580,400	95%	1,481,737,812	95%	6,872,998,212	

5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	7 Dokumen	19 Dokumen	150,000,00	18 Dokumen	154,500,000	1 Dokumen	159,135,000	18 Dokumen	163,909,050	18 Dokumen	168,826,322	91 Dokumen	796,370,372	PSB	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	2 Dokumen	1 Dokumen	150,000,00	1 Dokumen	154,500,000	1 Dokumen	159,135,000	1 Dokumen	163,909,050	1 Dokumen	168,826,322	5 Dokumen	796,370,372	PSB	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang diasistansi		0	-	4 Dokumen	30,000,000	4 Dokumen	30,900,000	4 Dokumen	31,827,000	4 Dokumen	32,781,810	20 Dokumen	125,508,810	PSB	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan		1 Dokumen	250,000,00	1 Dokumen	257,500,000	1 Dokumen	265,225,000	1 Dokumen	273,181,750	1 Dokumen	281,377,203	5 Dokumen	1,327,283,953	PSB	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen	1 Dokumen	300,000,00	1 Dokumen	309,000,000	1 Dokumen	318,270,000	1 Dokumen	327,818,100	1 Dokumen	337,652,643	5 Dokumen	1,592,740,743	PSB	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang diasistansi		0	-	4 Dokumen	30,000,000	4 Dokumen	30,900,000	4 Dokumen	31,827,000	4 Dokumen	32,781,810	20 Dokumen	125,508,810	PSB	

5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan an Daerah Bidang Pembangunan an Manusia	1 Dokumen (Sinergitas, Harmonisasi dan Penangan Kemiskinan)	4 Dokumen (Sinergitas, Harmonisasi dan Penangan Kemiskinan (3))	500,000,00	3 Dokumen (Sinergitas, Harmonisasi dan Penangan Kemiskinan(2))	515,000,000	3 Dokumen (Sinergitas, Harmonisasi dan Penangan Kemiskinan(2))	530,450,000	3 Dokumen (Sinergitas, Harmonisasi dan Penangan Kemiskinan(2))	546,363,500	3 Dokumen (Sinergitas, Harmonisasi dan Penangan Kemiskinan(2))	562,754,405	16 Dokumen	2,654,567,905	PSB
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	80%	83%	1,200,000,000	85%	1,356,000,000	88%	1,396,680,000	90%	1,438,580,400	95%	1,481,737,812	95%	6,872,998,212	EKONOMI
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5 Dokumen	16 Dokumen		16 Dokumen		16 Dokumen		16 Dokumen		16 Dokumen		80 Dokumen		
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pembangunan an Daerah Bidang Perekonomian	2 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	515,000,000	1 Dokumen	530,450,000	1 Dokumen	546,363,500	1 Dokumen	562,754,405	5 Dokumen	2,654,567,905	EKONOMI
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang diastensi		0	-	4 Dokumen	30,000,000	4 Dokumen	30,900,000	4 Dokumen	31,827,000	4 Dokumen	32,781,810	20 Dokumen	125,508,810	EKONOMI
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan an Daerah Bidang Perekonomian	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	257,500,000	1 Dokumen	265,225,000	1 Dokumen	273,181,750	1 Dokumen	281,377,203	5 Dokumen	1,327,283,953	EKONOMI

5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		2 Dokumen	1 Dokumen	250.000,00	1 Dokumen	257.500,00	1 Dokumen	285.225,00	1 Dokumen	273.181,750	1 Dokumen	281.377,203	5 Dokumen	1.327.283.953	EKONOMI
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang diasistansi		0	4 Dokumen	-	4 Dokumen	30.000,000	4 Dokumen	30.900,000	4 Dokumen	31.827,000	4 Dokumen	32.781,810	20 Dokumen	125.508,810	EKONOMI
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000,00	1 Dokumen	206.000,00	1 Dokumen	212.180,00	1 Dokumen	218.545,400	1 Dokumen	225.101,762	5 Dokumen	1.061.827.162	EKONOMI
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	78%	80%	83%	2.000.000,000	85%	2.180.000,00	88%	2.245.400,00	90%	2.312.762,000	95%	2.382.144,860	95%	11.120.306.860	PRAS WIL
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		3 Dokumen	16 Dokumen		16 Dokumen		16 Dokumen		16 Dokumen		16 Dokumen		80 Dokumen		
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur		2 Dokumen	1 Dokumen	350.000,00	1 Dokumen	360.500,00	1 Dokumen	371.315,00	1 Dokumen	382.454,450	1 Dokumen	393.928,084	5 Dokumen	1.858.197.534	PRAS WIL
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang diasistansi			4 Dokumen		4 Dokumen	30.000,000	4 Dokumen	30.900,000	4 Dokumen	31.827,000	4 Dokumen	32.781,810	20 Dokumen	125.508,810	PRAS WIL

5.01.03.2. 03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	1	1	400,000,00	1	412,000,00	1	424,360,00	1	437,090,80	1	450,203,52	5	2,123,654,324	PRAS WIL
5.01.03.2. 03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, FJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	1	1	300,000,00	1	309,000,00	1	318,270,00	1	327,818,10	1	337,652,64	5	1,592,740,743	PRAS WIL
5.01.03.2. 03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang diasistinsi		4		4	30,000,000	4	30,900,000	4	31,827,000	4	32,781,810	20	125,508,810	PRAS WIL
5.01.03.2. 03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	1	1	950,000,00	1	978,500,00	1	1,007,855,00	1	1,038,090,650	1	1,069,233,370	5	5,043,679,020	PRAS WIL
		Persentase tercapainya target tahunan dalam Indikator Sasaran RPJMD	71%	72%	73%	75%		80%		85%		90%		90%		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	78%	80%	83%	85%		88%		95%		95%		95%		PSB
5.01.03.2. 01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia															

5.01.03.2. 01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		-	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,900,000	2 Dokumen	31,827,000	2 Dokumen	32,781,810	10 Dokumen	125,508,810	PSB
5.01.03.2. 01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2 Dokumen	-	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,900,000	2 Dokumen	31,827,000	2 Dokumen	32,781,810	10 Dokumen	125,508,810	PSB
5.01.03.2. 02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)																
5.01.03.2. 02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		-	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,900,000	2 Dokumen	31,827,000	2 Dokumen	32,781,810	10 Dokumen	125,508,810	EKONOMI
5.01.03.2. 02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		-	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,900,000	2 Dokumen	31,827,000	2 Dokumen	32,781,810	10 Dokumen	125,508,810	EKONOMI

5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,900,000	2 Dokumen	31,827,000	2 Dokumen	32,781,810	10 Dokumen	125,508,810	PRAS WIL
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan	-	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,900,000	2 Dokumen	31,827,000	2 Dokumen	32,781,810	10 Dokumen	125,508,810	PRAS WIL
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	75 Nilai	78 Nilai	80 Nilai	85 Nilai	15,084,077,846	86 Nilai	16,107,100,181	87 Nilai	16,122,313,186	90 Nilai	78,447,573,845	Sekretariat
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	79.12	80.20	81.00	81.20	170,000,000	81.50	170,600,000	82.00	171,218,000	82.50	833,672,540	Sekretariat
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen			50,000,000	8 Dokumen	50,000,000	50,000,000	5 Dokumen	50,000,000	31 Dokumen	250,000,000	Sekretariat
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,304,500	1 Dokumen	5,463,635	5 Dokumen	20,918,135	Sekretariat
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,304,500	1 Dokumen	5,463,635	5 Dokumen	20,918,135	Sekretariat
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD				1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,304,500	1 Dokumen	5,463,635	5 Dokumen	20,918,135	Sekretariat

5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKP	Jumlah Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5,150,000	1 Dokumen	5,304,500	1 Dokumen	5,463,635	5 Dokumen	20,918,135	Sekretariat
5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen SAKIP	7 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	5 Dokumen	250,000,000	Sekretariat
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi		4 Dokumen	50,000,000	4 Dokumen	50,000,000	4 Dokumen	50,000,000	4 Dokumen	50,000,000	21 Dokumen	250,000,000	Sekretariat
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	2 Laporan	3 Laporan	10,891,871,650	3 Laporan	11,555,186,633	3 Laporan	11,901,842,232	3 Laporan	12,258,897,499	15 Laporan	57,826,425,815	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	12 Bulan	57 Orang	10,020,993,150	57 Orang	10,631,271,633	57 Orang	10,950,209,782	57 Orang	11,278,716,075	285 Orang	53,202,813,584	Sekretariat
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Gaji dan tunjangan Non ASN yang dibayarkan	33 Orang	33 Orang	820,878,500	33 Orang	870,870,001	33 Orang	896,996,101	33 Orang	923,905,984	165 Orang	4,358,155,440	Sekretariat
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan	7 Dokumen	7 Dokumen	50,000,000	7 Dokumen	53,045,000	7 Dokumen	54,636,350	7 Dokumen	56,275,441	35 Dokumen	265,456,791	Sekretariat
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Daerah	Jumlah Pegawai	90 Orang	90 Pegawai	110,000,000	90 Pegawai	168,199,000	90 Pegawai	173,244,970	90 Pegawai	178,442,319	450 Pegawai	793,186,289	
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	90 Stel	90 Stel	60,000,000	90 Stel	63,654,000	90 Stel	65,563,620	90 Stel	67,530,529	450 Stel	318,548,149	Sekretariat
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang Diklat	50 Orang	10 Orang	50,000,000	10 Orang	53,045,000	3 Orang	54,636,350	3 Orang	56,275,441	27 Orang	285,456,791	Sekretariat
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan yang disosialisasi		2 Peraturan		2 Peraturan	25,750,000	2 Peraturan	26,522,500	4 Peraturan	27,318,175	10 Peraturan	104,590,675	Sekretariat
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan		5 Orang		5 Orang	25,750,000	5 Orang	26,522,500	5 Orang	27,318,175	25 Orang	104,590,675	Sekretariat
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1,418,137,500	5 Laporan	1,556,002,073.75	5 Laporan	1,602,682,135.96	5 Laporan	1,650,762,600.04	25 Laporan	7,738,265,935	

5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor	Jenis Komponen Instalasi Listrik dan Pengerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	42,000,00	5 Jenis	43,260,000	5 Jenis	44,557,800	5 Jenis	45,894,534	5 Jenis	47,271,370	20Jenis	222,983,704	Sekretariat
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	787,500,00	5 Jenis	811,125,000	5 Jenis	835,455,750	5 Jenis	860,522,513	5 Jenis	866,338,188	20Jenis	4,180,944,450	Sekretariat
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis bahan logistik	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	33,862,500	5 Jenis	34,878,375	5 Jenis	35,924,726	5 Jenis	37,002,468	5 Jenis	38,112,542	20Jenis	179,780,611	Sekretariat
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Laporan realisasi anggaran yang dicetak atau digandakan	12 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	89,775,000	4 Dokumen	92,488,250	4 Dokumen	95,242,298	4 Dokumen	98,089,566	4 Dokumen	101,042,553	25 Dokumen	476,627,667	Sekretariat
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3 Media Publikasi		25 Buku	-	25 Buku	25,000,000	25 Buku	25,750,000	25 Buku	26,522,500	25 Buku	27,318,175	125 Buku	104,590,675	Sekretariat
5.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah rombongan tamu yang berkunjung			36 Rombongan	-	36 Rombongan	25,000,000	36 Rombongan	25,750,000	36 Rombongan	26,522,500	36 Rombongan	27,318,175	180 Rombongan	104,590,675	Sekretariat
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah SPPD	50 SPPD	50 SPPD	50 SPPD	315,000,00	50 SPPD	324,450,000	50 SPPD	334,183,500	50 SPPD	344,209,005	50 SPPD	354,535,275	250 SPPD	1,672,377,780	Sekretariat
5.01.01.2.06.10	Pendatanganan Arsip Dinamis pada SKPD	Arsip dinamis yang di arsipkan	1200 Arsip	1200 Arsip	1200 Arsip	150,000,00	1200 Arsip	154,500,000	1200 Arsip	159,135,000	1200 Arsip	163,908,050	1200 Arsip	168,826,322	6000 Arsip	796,370,372	Sekretariat
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	251,000,00	5 Laporan	258,630,000	5 Laporan	791,285,900	5 Laporan	351,524,477	5 Laporan	362,070,211	20 Laporan	2,014,410,588	
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan dir perorangan	3 Unit		2 Unit	120,000,00	2 Unit	123,600,000	2 Unit	127,303,000	2 Unit	131,127,240	2 Unit	135,061,057	10 Unit	637,096,297	Sekretariat
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dir operasional								450,000,000	1 Unit				1 Unit	450,000,000	Sekretariat

5.01.01.2.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah Meubel		44 Buah	134,930,000	44 Buah	138,977,900	44 Buah	143,147,237	44 Buah	147,441,654	220 Buah	695,496,791	Sekretariat
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin				1 Unit	25,000,000		25,750,000		26,522,500	1 Unit	77,272,500	Sekretariat
5.01.01.2.07.08	Pengadaan Aset Tak Bervujud	Jumlah pengadaan aset tak bervujud				2 Aplikasi	25,000,000		25,750,000		26,522,500	2 Aplikasi	77,272,500	Sekretariat
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung, Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung				2 Jenis	25,000,000		25,750,000		26,522,500	2 Jenis	77,272,500	Sekretariat
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang		2 Laporan	729,199,212.00	2 Laporan	751,075,188.36	2 Laporan	773,607,444.01	2 Laporan	796,815,667.33	10 Laporan	3,758,657,912	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Tagihan Rekening yang dibayarkan	12 Bukti Pembayaran	12 Bukti Pembayaran	409,680,852	12 Bukti Pembayaran	421,971,278	36 Bukti Pembayaran	434,630,416	36 Bukti Pembayaran	447,669,328	60 Bukti Pembayaran	2,111,700,274	Sekretariat
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tagihan jasa pelayanan umum	2 Bukti Pembayaran	2 Bukti Pembayaran	319,516,360	2 Bukti Pembayaran	329,103,911	2 Bukti Pembayaran	338,977,028	2 Bukti Pembayaran	349,146,339	10 Bukti Pembayaran	1,646,957,636	Sekretariat
5.01.01.2.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		1 Laporan	1,003,630,300	1 Laporan	1,114,751,385.27	1 Laporan	1,148,193,926.83	1 Laporan	1,182,639,744.63	5 Laporan	5,482,954,566	
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan an Kendaraan Dinas		51 Unit	229,556,409	51 Unit	236,443,101	51 Unit	243,536,394	51 Unit	250,842,486	225 Unit	1,183,248,691	Sekretariat
5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizin an Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan an Kendaraan Dinas	100 Porsen	52 Unit	12,360,000	1 Unit	12,730,800	1 Unit	13,112,724	5 Unit	13,506,106	250 Bukti Pembayaran	63,709,630	Sekretariat
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan an peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan an peralatan dan mesin		204 Unit	191,260,000	204 Unit	202,907,734	204 Unit	208,394,966	204 Unit	215,264,815	204 Unit	1,015,425,315	Sekretariat

5.01.01.2. 09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemeliharaan aset tak berwujud						0	3 Aplikasi	50,000,000	3 Aplikasi	51,500,000	53,045,000	3 Aplikasi	154,545,000	Sekretariat
5.01.01.2. 09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan gedung	100 Persen	1 Gedung	315,000,000	1 Gedung	324,450,000	1 Gedung	1 Gedung	334,183,500	1 Gedung	344,209,005	354,535,275	1 Gedung	1,572,377,780	Sekretariat
5.01.01.2. 09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung	100 Persen	7 Jenis	262,500,000	7 Jenis	270,375,000	7 Jenis	7 Jenis	278,483,250	7 Jenis	286,340,838	285,446,063	35 Bukti Pemba yaran	1,393,648,150	Sekretariat
JUMLAH					23,132,599,860		24,377,077,846	25,678,890,181		25,981,256,886			26,756,194,593		125,926,019,356	

SETELAH PERUBAHAN :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SATUAN	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi Kegiatan
			2024		2025		2026		Kondisi Akhir 2026			
			Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase capaian kinerja seluruh perangkat daerah	%	88%	10.129.047.850	90%	10.206.297.850	95%	10.206.297.850	95%	39.719.985.288	P2EP	Samarinda
PENYUSUNAN PERENCANAAN dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen	4	3.831.078.350	4	3.946.010.701	4	4.064.391.022	12 Dokumen	11.841.480.073	P2EP	Samarinda
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokume	2	852.898.875	2	878.485.841	2	904.840.416	6 Dokumen	2.636.225.132	P2EP	Samarinda
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokume	2	504.731.500	2	519.873.445	2	535.469.648	6 Dokumen	1.560.074.593	P2EP	Samarinda
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	94.177.800	1	97.003.134	1	99.913.228	3 Berita Acara	291.094.162	P2EP	Samarinda
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	420.321.750	1	432.931.403	1	445.919.345	3 Berita Acara	1.299.172.498	P2EP	Samarinda
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	575.877.950	2	593.154.289	2	610.948.918	6 Berita Acara	1.779.981.157	P2EP	Samarinda
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usula n	20.000	214.435.950	20.000	220.869.029	20.000	227.495.100	60.000 usulan	662.800.079	P2EP	Samarinda
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	Doku men	2	1.168.634.525	2	1.203.693.561	2	1.239.804.368	6 Dokumen	3.612.132.454	P2EP	Samarinda

Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	Dokumen	2 Dokumen	1.404.504.500	2 Dokumen	1.446.639.635	2 Dokumen	1.490.038.824	6 Dokumen	4.341.182.959	P2EP	Samarinda
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1 Dokumen	658.864.500	1 Dokumen	678.630.435	1 Dokumen	698.989.348	3 Dokumen	2.036.484.283	P2EP	Samarinda
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	80 Orang	745.640.000	80 Orang	768.009.200	80 Orang	791.049.476	240 orang	2.304.698.676	P2EP	Samarinda
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	Dokumen	6 Dokumen	4.893.465.000	6 Dokumen	5.040.268.950	6 Dokumen	5.191.477.019	18 Dokumen	15.125.210.969	P2EP	Samarinda
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	4 Laporan	4.142.658.000	4 Laporan	4.266.937.740	4 Laporan	4.394.945.872	12 Laporan	12.804.541.612	P2EP	Samarinda
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Dokumen	1 Dokumen	55.822.250	1 Dokumen	57.496.918	1 Dokumen	59.221.826	3 Dokumen	172.540.994	P2EP	Samarinda
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4 Laporan	694.984.750	4 Laporan	715.834.293	4 Laporan	737.309.322	12 Laporan	2.148.128.365	P2EP	Samarinda

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Antar Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	88 %	5.027.950.000	90 %	5.178.788.500	95 %	5.334.152.155	95 %	15.540.890.655	PPM/PSIW	Samarinda
	Persentase Keselarasan Antar Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	88 %		90 %		95 %		95 %			
	Persentase Keselarasan Antar Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	88 %		90 %		95 %		95 %			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Dokumen	2.580.450.000	8 Dokumen	2.657.863.500	8 Dokumen	2.737.599.405	24 Dokumen	8.133.062.310	PPM	Samarinda
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	350.000.000	1 Dokumen	360.500.000	1 Dokumen	371.315.000	3 Dokumen	1.081.815.000	PPM	Samarinda
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	20 Laporan	57.500.000	20 Laporan	59.225.000	20 Laporan	61.001.750	60 Laporan	177.726.750	PPM	Samarinda
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	57.500.000	1 Laporan	59.225.000	1 Laporan	61.001.750	3 Laporan	177.726.750	PPM	Samarinda
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	824.000.000	1 Laporan	848.720.000	3 Laporan	2.472.720.000	PPM	Samarinda

Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Doku men	n	700.000.000	1 Doku men	721.000.000	Laporan	1 Dokumen	742.630.000	3 Dokumen	2.163.630.000	PPM	Samarinda
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Doku men	1 Dokumen	700.000.000	1 Doku men	721.000.000	Laporan	1 Dokumen	742.630.000	3 Dokumen	2.163.630.000	PPM	Samarinda
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lapo ran	9 Lapo ran	57.500.000	9 Lapo ran	59.225.000	Laporan	9 Laporan	61.001.750	27 Laporan	177.726.750	PPM	Samarinda
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusu nan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lapo ran	1 Lapo ran	57.500.000	1 Lapo ran	59.225.000	Laporan	1 Laporan	61.001.750	3 Laporan	177.726.750	PPM	Samarinda
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Lapo ran	1 Lapo ran	500.450.000	1 Lapo ran	515.463.500	Laporan	1 Laporan	530.927.405	3 Laporan	1.546.840.905	PPM	Samarinda
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokume n	8 Dokume n	1.202.500.000	8 Doku men	1.238.575.000	Laporan	8 Dokum en	1.275.732.250	24 Dokumen	3.716.807.250	PSIW	Samarinda
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Doku men	1 Dokumen	75.000.000	1 Dokum en	77.250.000	Laporan	1 Dokumen	79.567.500	3 Dokumen	231.817.500	PSIW	Samarinda

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	4 Laporan	25.500.000	4 Laporan	26.285.000	4 Laporan	27.052.950	12 Laporan	78.817.950	PSIW	Samarinda
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	1 Laporan	17.000.000	1 Laporan	17.510.000	1 Laporan	18.035.300	3 Laporan	52.545.300	PSIW	Samarinda
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	1 Laporan	600.000.000	1 Laporan	618.000.000	1 Laporan	636.540.000	3 Dokumen	1.854.540.000	PSIW	Samarinda
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	257.500.000	1 Dokumen	265.225.000	3 Dokumen	772.725.000	PSIW	Samarinda
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	3 Laporan	21.000.000	3 Laporan	21.630.000	3 Laporan	22.278.900	9 Laporan	64.908.900	PSIW	Samarinda
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	1 Laporan	14.000.000	1 Laporan	14.420.000	1 Laporan	14.852.600	3 Laporan	43.272.600	PSIW	Samarinda
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	206.000.000	1 Laporan	212.180.000	3 Laporan	618.180.000	PSIW	Samarinda

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	4 Dokumen	1.245.000.000	4 Dokumen	1.282.350.000	4 Dokumen	1.320.820.500	12 Dokumen	3.848.170.500	PSIW	Samarinda
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	154.500.000	1 Dokumen	159.135.000	3 Dokumen	463.635.000	PSIW	Samarinda
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4 Laporan	27.000.000	4 Laporan	27.810.000	4 Laporan	28.644.300	12 Laporan	83.454.300	PSIW	Samarinda
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.540.000	1 Laporan	19.096.200	3 Laporan	55.636.200	PSIW	Samarinda
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1 Laporan	1.050.000.000	1 Laporan	1.081.500.000	1 Laporan	1.113.945.000	3 Laporan	3.245.445.000	PSIW	Samarinda
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kajian atau penelitian yang digunakan untuk rekomendasi kebijakan Pemda (Inovasi Daerah)	%	74%	2.147.175.000	79%	2.147.175.000	84 %	2.147.175.000	84%	7.883.524.700	LITBANG	Samarinda
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Kelitbang Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	Dokumen	5 Dokumen	415.765.900	5 Dokumen	415.765.900	5 Dokumen	415.765.900	15 Dokumen	1.601.439.400	LITBANG	Samarinda
Facilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	103.000.000	2 Laporan	106.090.000	6 Laporan	309.090.000	LITBANG	Samarinda

Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	2 Laporan	100.438.600	2 Laporan	103.451.758	2 Laporan	106.555.311	6 Laporan	310.445.669	LITBANG	Samarinda
Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan	Laporan	1 Laporan	100.327.300	1 Laporan	103.337.119	1 Laporan	106.437.233	3 Laporan	310.101.652	LITBANG	Samarinda
Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbang dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.450.000	1 Laporan	15.913.500	3 Laporan	46.363.500	LITBANG	Samarinda
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1 Rekomendasi	100.000.000	1 Rekomendasi	103.000.000	1 Rekomendasi	106.090.000	3 Rekomendasi	309.090.000	LITBANG	Samarinda
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Kelitbang yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	Dokumen	6 Dokumen	607.090.800	6 Dokumen	607.090.800	6 Dokumen	607.090.800	18 Dokumen	2.022.331.400	LITBANG	Samarinda
Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang AspekAspek Sosial	Dokumen	2 Dokumen	103.830.500	2 Dokumen	106.945.415	2 Dokumen	110.153.777	6 Dokumen	320.929.692	LITBANG	Samarinda
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	103.000.000	1 Dokumen	106.090.000	3 Dokumen	309.090.000	LITBANG	Samarinda
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	103.000.000	1 Dokumen	106.090.000	3 Dokumen	309.090.000	LITBANG	Samarinda
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	103.000.000	1 Dokumen	106.090.000	3 Dokumen	309.090.000	LITBANG	Samarinda
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	103.000.000	1 Dokumen	106.090.000	3 Dokumen	309.090.000	LITBANG	Samarinda
Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen	3 Dokumen	103.260.300	3 Dokumen	106.358.109	3 Dokumen	109.548.852	9 Dokumen	319.167.261	LITBANG	Samarinda

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Kelitbang Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	Dokumen	813.850.000	8 Dokumen	813.850.000	8 Dokumen	813.850.000	8 Dokumen	813.850.000	24 Dokumen	3.025.923.400	LITBANG	Samarinda
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	103.000.000	1 Dokumen	106.090.000	1 Dokumen	309.090.000	3 Dokumen	309.090.000	LITBANG	Samarinda
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen	104.500.000	2 Dokumen	107.635.000	2 Dokumen	110.864.050	2 Dokumen	322.999.050	6 Dokumen	322.999.050	LITBANG	Samarinda
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	103.000.000	1 Dokumen	106.090.000	1 Dokumen	309.090.000	3 Dokumen	309.090.000	LITBANG	Samarinda
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	103.000.000	1 Dokumen	106.090.000	1 Dokumen	309.090.000	3 Dokumen	309.090.000	LITBANG	Samarinda
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	103.000.000	1 Dokumen	106.090.000	1 Dokumen	309.090.000	3 Dokumen	309.090.000	LITBANG	Samarinda
Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	103.000.000	1 Dokumen	106.090.000	1 Dokumen	309.090.000	3 Dokumen	309.090.000	LITBANG	Samarinda
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	103.000.000	1 Dokumen	106.090.000	1 Dokumen	309.090.000	3 Dokumen	309.090.000	LITBANG	Samarinda
Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen	109.350.000	1 Dokumen	112.630.500	1 Dokumen	116.009.415	1 Dokumen	337.989.915	3 Dokumen	337.989.915	LITBANG	Samarinda
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Kelitbang Yang Dapat Langsung Dimanfaatkan	Dokumen	310.468.300	4 Dokumen	310.468.300	4 Dokumen	310.468.300	4 Dokumen	1.232.830.500	12 Dokumen	1.232.830.500	LITBANG	Samarinda
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutannya di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutannya di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	95.481.000	1 Dokumen	98.345.430	1 Dokumen	101.295.793	1 Dokumen	295.122.223	3 Dokumen	295.122.223	LITBANG	Samarinda

Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Laporan	2 Laporan	108.897.300	2 Laporan	112.164.219	2 Laporan	115.529.146	6 laporan	336.590.665	LITBANG	Samarinda
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1 Laporan	106.090.000	1 Laporan	109.272.700	1 Laporan	112.550.881	3 Dokumen	327.913.581	LITBANG	Samarinda
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86	23.829.647.648	87	24.544.537.077	90	25.280.873.189	90	73.655.057.914	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	81,50	170.000.000	82,00	175.100.000	82,50	180.353.000	82,50	525.453.000	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	51.500.000	6 Dokumen	53.045.000	18 Dokumen	154.545.000	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.150.000	2 Dokumen	5.304.500	6 Dokumen	15.454.500	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500	3 Dokumen	15.454.500	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500	3 Dokumen	15.454.500	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKP	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	5.304.500	3 Dokumen	15.454.500	SEKRE-TARIAT	Samarinda

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	51.500.000	5 Laporan	53.045.000	15 Laporan	154.545.000	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	51.500.000	4 Laporan	53.045.000	12 Laporan	154.545.000	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	laporan	12 laporan	16.371.627.800	12 laporan	16.862.776.634	12 Laporan	17.368.669.933	12 Laporan	50.603.064.367	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	74 Orang/Bulan	15.068.622.945	74 Orang/Bulan	15.520.681.633	74 Orang/Bulan	15.986.302.082	222 Orang	46.960.932.378	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2 Dokumen	1.251.504.855	2 Dokumen	1.289.050.001	2 Dokumen	1.327.721.501	6 Dokumen	3.868.276.357	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	51.500.000	5 Laporan	53.045.000	15 Laporan	154.545.000	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	4 laporan	331.800.000	4 Laporan	341.754.000	4 Laporan	352.006.620	12 Laporan	1.025.560.620	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	112 Paket	81.800.000	112 Paket	84.254.000	112 Paket	86.781.620	336 Paket	252.835.620	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	10 Orang	100.000.000	10 Orang	103.000.000	10 Orang	106.090.000	30 Orang	309.090.000	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	112 Orang	50.000.000	112 Orang	51.500.000	112 Orang	53.045.000	336 Orang	154.545.000	SEKRE-TARIAT	Samarinda

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10 Orang	100.000.000	10 Orang	103.000.000	10 Orang	106.090.000	30 Orang	309.090.000	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	4 laporan	3.023.786.625	4 Laporan	3.114.500.224	4 Laporan	3.207.935.231	12 Laporan	9.346.222.080	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10 Paket	175.000.000	10 Paket	180.250.000	10 Paket	185.657.500	30 Paket	540.907.500	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	13 Paket	1.200.000.000	13 Paket	1.236.000.000	13 Paket	1.273.080.000	39 paket	3.709.080.000	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	76.078.375	1 Paket	78.360.726	1 Paket	80.711.548	3 Paket	235.150.649	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	92.458.250	1 Paket	95.231.998	1 Paket	98.088.958	3 Paket	285.779.206	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.750.000	1 Dokumen	26.522.500	3 Dokumen	77.272.500	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	10 Laporan	75.000.000	10 Laporan	77.250.000	10 Laporan	79.567.500	30 Laporan	231.817.500	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	55 Laporan	1.200.000.000	55 Laporan	1.236.000.000	55 Laporan	1.273.080.000	165 Laporan	3.709.080.000	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1500 Dokumen	180.250.000	1500 Dokumen	185.657.500	1500 Dokumen	191.227.225	4500 Arsip	557.134.725	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Laporan	5 laporan	1.493.600.000	5 Laporan	1.538.408.000	5 laporan	1.584.560.240	15 Laporan	4.616.568.240	SEKRE-TARIAT	Samarinda

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit	423.600.000	1 Unit	436.308.000	1 Unit	449.397.240	3 Unit	1.309.305.240	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1 Unit	300.000.000	1 Unit	309.000.000	1 Unit	318.270.000	3 Unit	927.270.000	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	44 Unit	650.000.000	44 Unit	689.500.000	44 Unit	689.585.000	132 Unit	2.009.085.000	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3 Unit	20.000.000	3 Unit	20.600.000	3 Unit	21.218.000	9 Unit	61.818.000	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung	Unit	2 Unit	100.000.000	2 Unit	103.000.000	2 Unit	106.090.000	6 Unit	309.090.000	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	laporan	12	961.781.814	12 Laporan	990.635.268	12 Laporan	1.020.354.326	36 Laporan	2.972.771.408	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	600.000.000	12 Laporan	618.000.000	12 Laporan	636.540.000	36 Laporan	1.854.540.000	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2 Laporan	361.781.814	2 Laporan	372.635.268	2 Laporan	383.814.326	6 Laporan	1.118.231.408	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Laporan	12 Laporan	1.477.051.409	12 Laporan	1.521.362.951	12 Laporan	1.567.003.840	36 Laporan	4.565.418.200	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	51 Unit	311.956.409	51 Unit	311.956.409	51 Unit	321.315.101	153 Unit	945.227.919	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2 Unit	24.720.000	2 Unit	25.461.600	2 Unit	26.225.448	6 Unit	76.407.048	SEKRE-TARIAT	Samarinda

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	204 Unit	200.000.000	204 Unit	206.000.000	204 Unit	212.180.000	612 Unit	618.180.000	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2 Unit	670.000.000	2 Unit	690.100.000	2 Unit	710.803.000	6 Unit	2.070.903.000	SEKRE-TARIAT	Samarinda
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	7 Unit	270.375.000	7 Unit	278.486.250	7 Unit	286.840.838	35 Unit	835.702.088	SEKRE-TARIAT	Samarinda
JUMLAH				41.133.820.498		42.367.835.113		43.638.870.166		127.140.525.777		

Bab VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappelitbang Kota Samarinda dengan Dokumen RPJMD Kota Samarinda Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra, artinya indikator kinerja Bappelitbang Kota Samarinda harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappelitbang yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Samarinda, Bappelitbang berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
A	Sebelum Perubahan								
Bappeda									
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja	21%	21%	21,20%	21,50%	22%	22,50%	22,50 %
2	Meningkatnya Pengendalian, Monitoring, Evaluasi, Pelaksanaan dan Hasil Perencanaan Pembangunan	Persentase tercapainya target tahunan dalam Indikator Sasaran RPJMD	71 %	73%	75%	80%	85%	22,50%	90%

3	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan BAPPEDA	IKM	78 Poin	80 Poin	85 Poin	86 Poin	87 Poin	90%	90 Poin
Litbang									
1	Meningkatnya hasil kelitbang an sebagai dasar rekomendasi kebijakan pemerintah daerah	Indeks Inovasi Daerah	50%	53%	63%	74%	79%	84%	71%
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM	73,575	73,925	74,275	74,625	74,975	75,325	74,625
B Setelah Perubahan									
1	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembanguna Daerah	Nilai SAKIP Kota komponen Perencanaan Kinerja				21,50%	22%	22,50%	22,50%
2	Meningkatnya kualitas inovasi daerah untuk meningkatkan birokrasi pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah				64	67	71	71
3	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Bappedalitbang	IKM				86 Poin	87 Poin	90 Poin	90 Poin

Tabel 7.2

**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penunjang
Perencanaan Pembangunan**

No	Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0 2021	Tahun 1 2022	Tahun 2 2023	Tahun 3 2024	Tahun 4 2025	Tahun 5 2026	
1	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Dokumen	1	1		1			2
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Dokumen	2	2	2	2	2	2	10
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
5	Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	100